


**PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**

SKRIPSI

Oleh:

SETIONO

NIM 02210071



**JURUSAN AL-AHWAL AI-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**


Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI).

Oleh:

Setiono

NIM 02210071



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**

SKRIPSI

Oleh:

**Setiono
NIM 02210071**

Disetujui Pada Tanggal 29 Oktober 2008

Oleh:

Dosen Pembimbing

**Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag.
NIP 150 303 047**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.
NIP 150 216 425**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Juli 2008

Penulis,

Setiono

NIM 02210071

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Setiono, NIM 02210071, mahasiswa Fakultas Syariah angkatan tahun 2002, dengan judul

PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

Telah dipertahankan didepan Dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH, M. Hum ()
NIP 150 294 455 Ketua
2. Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag ()
NIP 150 294 455 Sekretaris
3. Dr. Saifullah, SH, M. Hum ()
NIP 150 303 048 Penguji Utama

Malang, 29 Oktober 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP 150 216 425

MOTTO

اَتَّخِذْ مِنْهُمْ زَكَاتًا يَكْفِيهِمْ وَارْتَضُوا لَهَا ۗ إِنَّهُمْ بِآيَاتِنَا لَا يَعْقِلُونَ
اَتَّخِذْ مِنْهُمْ زَكَاتًا يَكْفِيهِمْ وَارْتَضُوا لَهَا ۗ إِنَّهُمْ بِآيَاتِنَا لَا يَعْقِلُونَ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

(At-Taubah : 103)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Ayahanda **Paekan** dan Ibunda **Muriyah** yang selalu aku sayangi, pengorbananmu yang tiada hentinya telah mengasihiku setulus hati sebening cinta dan sesuci do'a.

Kakakku **Sholihul Hakim, Khoirul Badriyah, Abdur Raziq** dan Adikku **Darul Ahmadi** yang selalu memberikan dorongan dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakak iparku **Suwoto, Rofiqul, Nasyiatim Syam dan Keponakan-keponakanku.**

Belahan jiwaku **Minhatun Auwaliyah** yang selalu menjadi cahaya dalam hatiku dan senantiasa memberikan motivasi dalam hidupku tuk langkah yang pernah patah dan bangkit kembali meniti hidup yang pasti.

Dosen-dosenku yang selalu menjadi pelita dalam studiku, karenamu aku dapat mewujudkan harapan dan anganku sebagai awal menggapai cita-cita.

Untuk senior di **Progressif institute** (Mas Imam, Ikra', Eyang, Cak As, Cak Us, Ompong, Mas Epang, Mas Abror), **immawan-immawati** seperjuangan Komisariat "*Nihilis*" IMM UIN Malang.

Adik-adikku **immawan-immawati** Komisariat "*Revivalis*" dan "*Pelopor*"

Teman-teman Takeran di Surabaya tanks ya untuk semua bantuannya.

Buat teman-teman angkatan 2002 Fakultas Syari'ah, bersama kalian aku dapat bertukar pikiran.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat Allah SWT. Berkat kehendak dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala daya upaya dan pengorbanan telah penulis lakukan untuk mewujudkan suatu keyakinan yang sejati. Dengan sepenuh hati dan segenap usaha penulis berusaha keras untuk mewujudkan sebuah karya sederhana. Penulis sadar sepenuhnya bahwa karya ini masih belum sempurna, ada banyak kekurangan dan kelemahan yang bukan disengaja melainkan semata-mata terbatasnya kemampuan penulis.

Karya sederhana ini terwujud juga karena adanya dorongan dan keterlibatan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan dan segala bantuan kepada :

1. Ayahanda Paekan dan Ibunda Muriyah, yang telah memberikan dorongan moral maupun materi, do'a dan ridho serta keikhlasannya kepada penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Drs. Dahlan Tamrin. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
4. Bapak Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag. Selaku dosen pembimbing, yang dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab dalam memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan sabar mengajar dan mendidik penulis selama menjalani masa belajar di Universitas Islam Negeri Malang.
6. Para pengurus Baitul Mal Hidayatullah Surabaya, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, dan atas wawancara dan informasinya, penulis ucapkan terima kasih.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak bisa aku sebutkan semua, "You are my spirit and inspiration".

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi berbagai kalangan. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 19 Juli 2008

Penulis,

Setiono

NIM 02210071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II : MANAJEMEN ZAKAT & PEMBERDAYAAN EKONOMI LEMBAGA ZAKAT	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Lembaga Pengelola Zakat	12
1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat	12
2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	13
C. Manajemen Zakat	15
1. Perencanaan.....	15
2. Pengorganisasian	17
3. Pelaksanaan	18
4. Pengawasan	28
D. Peran Lembaga Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	31
1. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam	31
2. Konsep Pemberdayaan	35
3. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	39
4. Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Zakat	43
E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	47
F. Konsep Keluarga Sakinah.....	51
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Paradigma Penelitian	58
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59

C. Tahap-Tahap Penelitian	61
D. Sumber Data	62
E. Metode Pengumpulan Data	62
F. Metode Pengolahan Data	69
G. Metode Analisis Data.....	70

BAB IV : BMH SURABAYA & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

A. Latar Belakang Obyek Penelitian	
1. Sejarah berdiri BMH Surabaya.....	72
2. Visi dan Misi BMH Surabaya	73
3. Status dan Wilayah Kerja BMH Surabaya.....	74
4. Struktur Organisasi BMH Surabaya	75
B. Penyajian Data	
1. Managen Zakat di BMH Surabaya	
a. Perencanaan Pengelolaan Zakat di BMH Surabaya	77
b. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat di BMH Surabaya.....	79
c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BMH	83
d. Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat	88
2. Pemberdayaan Ekonomi di BMH Surabaya.....	89
3. Persepsi Masyarakat Penerima Program Ekonomi BMH Surabaya	96
4. Faktor Pendukung dan Kendala BMH Surabaya.....	101
C. Analisis Data	
1. Manajemen Zakat di BMH Surabaya	101
2. Peran Baitul Maal Hidayatullah Surabaya Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga	107

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Interview untuk Pengurus BMH Surabaya
Lampiran II	Pedoman Interview untuk Masyarakat Penerima Program
Lampiran III	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fak. Syariah UIN Malang
Lampiran IV	Bukti Konsultasi
Lampiran V	Surat Keterangan dari Baitul Maal Hidayatullah Surabaya
Lampiran VI	Sruktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya
Lampiran VII	Data Penerima Program Bina Usaha Mandiri (BUM) Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
Lampiran VIII	Foto Hasil Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Tiga Tema Community Development	44
Tabel 2.1	Susunan Dewan Syariah, Pengawas dan Penasehat Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.....	75
Tabel 2.2	Susunan Badan Pelaksana Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.....	76
Tabel 2.3	Kalkulasi Zakat Secara Umum Menurut Baitul Maal Hidayatullah Surabaya	78
Tabel 2.4	Arah Pendayagunaan Dana ZIS Baitul Maal Hidayatullah Surabaya	87
Tabel 2.5	Data Penerima Program Bina Usaha Mandiri Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.....	95
Tabel 2.6	Pendapatan Tiap Bulan Informan Penerima Program Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.....	100

ABSTRAK

Setiono. 2008. *Peran Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga*. Jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dosen Pembimbing : Drs. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Kata Kunci : *Peran, Peningkatan, Ekonomi Keluarga*

Zakat sebagai instrumen ekonomi dalam Islam tampaknya belum dapat dikelola dengan baik dan profesional di negeri ini. Hal ini disebabkan selain karena faktor tidak efektifnya UU No 38 tahun 1999 dan hasil pengumpulannya masih relatif kecil, kinerja Badan/Lembaga Amil Zakat juga belum optimal. Mekanisme pendistribusian zakat di lembaga tersebut saat ini masih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif sehingga belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, bahwa pengelolaan zakat di BMH Surabaya terdapat usaha untuk mendistribusikan zakat secara produktif. Usaha-usaha produktif tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Adapun tujuan program tersebut adalah membantu peningkatan taraf hidup masyarakat sekaligus kemandiriannya baik mental atau spiritual. Sedangkan tujuan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi BMH Surabaya yaitu mengangkat keluarga miskin (mustahiq) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti adalah bagaimana program peningkatan ekonomi keluarga di BMH Surabaya dan bagaimana efektifitas program tersebut terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mempelajari dan mengkaji peranan BMH Surabaya terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan untuk mengetahui efektifitas program tersebut terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Paradigma yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan dramaturgis, jenis penelitiannya adalah kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitiannya bahwa peran BMH Surabaya terhadap peningkatan ekonomi keluarga melalui Bina Usaha Mandiri adalah: 1. Pemberian modal usaha yang dilakukan melalui tahap seleksi mustahiq, pembinaan, kemudian pemberian modal dan peralatan serta pengawasan. 2. Pelatihan, yang meliputi pelatihan tata boga, sablon dan otomotif. Adapun dari kedua program tersebut, mulai tahun 2004 sampai 2007 terdapat 23 mustahiq yang menerima bantuan modal usaha dan peralatan. Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari mustahiq sesudah menerima bantuan modal usaha dari BMH Surabaya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai instrumen ekonomi dalam Islam tampaknya belum dapat dikelola dengan baik dan profesional di negeri ini. Menurut Achmad Subianto, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), selain karena tidak efektifnya UU No 38 tahun 1999 dan hasil pengumpulannya masih relatif kecil, pengelolaannya juga belum optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan Abdul Qodir di BAZDA Kota Blitar¹ dan Agus Rohmad Riyadi di BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat di lembaga tersebut masih belum optimal. Mekanisme pendistribusian zakat di lembaga tersebut masih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif sehingga belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

¹Abdul Kadir, "Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZDA Kota Blitar," Skripsi (Malang:UIN Malang, 2006)

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih belum mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan, oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.²

Sementara itu, bahwa pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terdapat usaha untuk mendistribusikan zakat secara produktif. Usaha-usaha produktif tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Menurut kepala divisi pendayagunaan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, Ihya' Ulumudin,³ sektor ekonomi umat merupakan bidang garapan wajib lembaga amil zakat. Hal itu karena melalui pendekatan ekonomi, keluarga miskin yang juga dikenal sebagai mustahiq (penerima zakat) berpeluang besar untuk menjadi muzakki (pembayar zakat). "Pendekatan ekonomi berpeluang besar membantu mustahiq menjadi muzakki".

Tujuan dari program pemberdayaan ekonomi produktif tersebut adalah membantu peningkatan taraf hidup masyarakat penerima program sekaligus kemandiriannya baik mental atau spiritual. Sedangkan tujuan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yaitu mengangkat keluarga

²Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 170-171.

³Wawancara, pada tanggal 5 Mei 2008.

miskin (mustahiq) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Adapun program pemberdayaan ekonomi produktif yang telah dan masih dijalankan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya adalah program pemberdayaan keluarga miskin melalui Bina Usaha Mandiri (BUM). yang meliputi:⁴

1. Pelatihan dan pendampingan wirausaha
2. Pemberian modal usaha
3. Pusat pelatihan dan pemberdayaan dhuafa

Program pemberdayaan ekonomi produktif di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap, *pertama* pendataan yang akurat terhadap keluarga miskin (mustahiq) sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat, *kedua* memberikan pelatihan (training) dan pembinaan, *ketiga* setelah mustahiq menerima pelatihan dan pembinaan kemudian diberikan modal untuk menjalankan usahanya.

Adapun masyarakat yang telah menerima program pemberdayaan ekonomi produktif Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri tersebut, tiap tahun tercatat adanya peningkatan. Pada tahun 2004 terdapat 3 mustahiq yang mendapat bantuan modal dan peralatan untuk usaha produktif, tahun 2005 ada 5 mustahiq, tahun 2006 ada 7 mustahiq, kemudian pada tahun 2007 ada 9 mustahiq.⁵

Sebagai salah satu lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 538 pada tanggal 27 Desember 2001. Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

⁴Ihya' Ulumudin, wawancara (BMH Surabaya, 5 Mei 2008).

⁵Hasil data dokumentasi mustahiq penerima program Bina Usaha Mandiri BMH Surabaya.

berusaha seoptimal mungkin dalam mengelola zakat, infaq, shadaqah yang telah diamanatkan kepada mereka, dan terus berupaya tetap menjaga kepercayaan para muzakki. Melalui program-programnya yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial-ekonomi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya berupaya mengangkat keluarga miskin (mustahiq) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.⁶

Pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dhuafa di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, mulai dari proses seleksi, pelatihan dan pembinaan, dan pemberian modal usaha tentunya akan menghasilkan SDM yang tidak hanya berbeda dari pola pikir tetapi juga mandiri secara ekonomi.

Meningkatnya perekonomian penerima program pemberdayaan ekonomi produktif tentunya akan diiringi dengan peningkatan pembayaran zakat ataupun infak dari penerima itu sendiri, sehingga secara tidak langsung zakat yang telah diberikan kepada mereka menjadi dana yang berkelanjutan (*revolving fund*). Keberhasilan anggota penerima zakat tersebut dalam peningkatan taraf ekonomi dapat menjadi motifasi bagi masyarakat lainnya untuk dapat meraih keberhasilan yang serupa.

Adapun Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif yang dilakukan Badan/Lembaga Amil Zakat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:⁷

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.

⁶Hasil data dokumentasi program BMH Surabaya

⁷Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 25.

c. Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

Penyaluran/pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, terlihat bahwa usaha-usaha pendistribusian zakat secara produktif melalui pemberdayaan ekonomi keluarga miskin yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya menunjukkan lembaga ini memiliki peran dalam peningkatan ekonomi umat, dimana selama ini pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga-lembaga zakat yang ada di masyarakat masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya.

Dari latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lembaga Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dalam melaksanakan program pengelolaan zakat secara produktif dengan menfokuskan perhatian pada bagaimana peran Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya?
2. Bagaimana efektifitas program tersebut terhadap peningkatan ekonomi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari dan mengkaji peranan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

2. Untuk mengetahui efektifitas program tersebut terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang terkait pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
 - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa yang saja yang membutuhkan, terutama tentang peran zakat dalam kehidupan masyarakat.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Dapat dijadikan masukan bagi lembaga pengelola zakat, baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat..
 - b. Dapat dijadikan sumber wacana mahasiswa pada saat praktek dan ikut serta dalam lembaga pengelola zakat.

E. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka peneliti membagi pembahasannya menjadi lima bab. Adapun perinciannya sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori/pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, tinjauan tentang lembaga pengelola zakat, manajemen pengelolaan zakat, teori pemberdayaan ekonomi masyarakat dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Konsep-konsep tersebut pada bab selanjutnya digunakan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen di BMH Surabaya terkait penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, teori pemberdayaan ekonomi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi produktif, serta konsep kesejahteraan untuk menganalisis dan melihat efektifitas program tersebut terhadap peningkatan ekonomi keluarga yang telah menerimanya.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut: obyek penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data.

Kemudian bab keempat tentang pembahasan dan hasil penelitian, yang meliputi: penyajian data dan analisis data. Dan yang terakhir adalah bab ke-lima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
MANAJEMEN ZAKAT & PEMBERDAYAAN EKONOMI
LEMBAGA ZAKAT

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan masalah pengelolaan zakat sebelumnya telah banyak dilakukan. Sejauh yang diketahui oleh peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian tentang masalah pengelolaan zakat baik itu studi kepustakaan maupun lapangan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Izzatul Widadiyah (010210091) tahun 2005 dengan judul “Investasi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam”. Masalah yang dikemukakan dalam penelitiannya adalah bagaimana konsep investasi zakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum menginvestasikan zakat.

Jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa zakat mal akan lebih efektif dan optimal jika pemanfaatannya dengan cara produktif kreatif. Perekonomian masyarakat akan menjadi semakin baik dan keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan zakat yang diubah menjadi bentuk modal uang atau barang

untuk usaha. Konsep investasi zakat dapat menggunakan cara kerjasama antara pengelola harta zakat dengan pengusaha atau pemilik keahlian. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan beberapa sistem yang terdapat dalam Islam, salah satunya adalah *al-Mudhârabah dan al- Musyarâkah*.

Investasi zakat menjadi sangat sesuai dengan kondisi krisis ekonomi dan masih merajalelanya kemiskinan saat ini. Investasi zakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk giat bekerja dan berusaha agar tidak selamanya menjadi miskin. Berangkat dari asumsi dasar di atas, maka menginvestasikan zakat hukumnya boleh dan tidak dilarang oleh ajaran Islam selama tidak merugikan kepentingan umum umat Islam dengan memegang teguh pada konsep *al-Maslahah Mursalah Lil Ummah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Rohmad Riyadi (00210081) tahun 2005 tentang “Pengelolaan Zakat Sesudah Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Bazis Masjid Agung Jami’ Kota Malang”. Masalah yang dikemukakan adalah pelaksanaan pengelolaan zakat pada BAZIS Masjid Agung Jami’ kota Malang sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999, eksistensi dan tolak ukur tingkat keberhasilan dari BAZIS Masjid Agung Jami’ kota Malang sesudah berlakunya UU tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di BAZIS Masjid Agung Jami’ kota Malang dalam penghimpunan zakat lebih bersifat pasif yaitu menunggu muzakki datang untuk membayar zakat. Sedangkan dalam penyaluran dan pendayagunaan hanya bersifat konsumtif yang diberikan langsung

kepada mustahiq tanpa ada upaya pendistribusian secara produktif.

Setelah berlakunya UU nomor 38 tahun 1999, eksistensi dari BAZIS tidak terlalu banyak perubahan terutama dalam mengelola zakat, sedangkan bagi masyarakat banyak tanggapan positif dan dipercayai oleh muzakki untuk menyalurkan zakat. Adapun tolok ukur tingkat keberhasilan dalam mengelola zakat adalah jika melaksanakan amanah atau tanggung jawab yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir (02210001) tahun 2006 tentang "Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZDA Kota Blitar". Masalah yang dikemukakan dalam penelitiannya adalah tentang manajemen zakat di BAZDA kota Blitar terkait dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, serta menganalisis implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZ tersebut.

Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara konseptual BAZDA kota Blitar memang tidak terlepas dari UU Nomor 38 tahun 1999, tapi secara praktis belum bisa mencerminkan keberadaan Undang Undang tersebut. Pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZDA kota Blitar masih belum bisa secara maksimal mengimplementasikan UU tersebut di karenakan beberapa hambatan. Dari segi internal adalah fasilitas yang dimiliki oleh BAZDA Kota Blitar masih terbatas, kurangnya SDM yang memadai dan pengelola sendiri mempunyai pekerjaan ganda. Sedangkan dari segi eksternal adalah kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat

khusus karyawan/karyawati pemerintah kota Blitar terhadap upaya lembaga dalam pengelolaan dana ZIS, Adanya muzakki potensial yang memaksakan kehendaknya untuk mendistribusikan ZISnya secara langsung kepada mustahiq dan Banyaknya lembaga-lembaga atau badan-badan pengelola zakat yang lain bermunculan sehingga membatasi ruang dan gerak BAZDA kota Blitar dalam menghimpun sekaligus dalam penyaluran dana.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hutniya (0121003) tahun 2007 tentang “Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang”. Masalah yang dikemukakan adalah tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, dan tingkat keberhasilan YDSF Cabang Malang dalam pengelolaan dana zakat untuk program pengentasan kemiskinan.

Jenis penelitiannya adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian di YDSF Cabang Malang menyebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan penyuluhan dan penyadaran melalui media ceramah, seminar-seminar, talk show di media elektronik, publikasi program di media cetak serta penerbitan brosur dan majalah. Metode pengumpulan zakat dilakukan dengan cara pemungutan langsung ke rumah donatur melalui layanan ambil cepat, melalui gerai zakat di mall dan perkantoran serta melalui transfer ke rekening YDSF.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di YDSF diarahkan untuk kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. Program pendayagunaan

dana zakat berorientasi pada dhuafa' (*poor orientation*), melalui program yang dicanangkan oleh KPI, PUSDA dan PLASMA YDSF. Adapun realisasi bantuan yang dilakukan antara lain bantuan bidang pendidikan (beasiswa pena bangsa, pelatihan untuk guru dan muzakki), bantuan saluran dana (dakwah, masjid dan yatim) dan bantuan layanan dhuafa (kesehatan, yatim dan kemanusiaan).

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari metode penelitian, paradigma yang digunakan peneliti adalah fenomenologis dengan pendekatan dramaturgis dan jenis penelitiannya deskriptif kualitatif.

Sedangkan dari permasalahan yang diangkat, disamping membahas tentang manajemen lembaga zakat terkait penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, peneliti juga mengkaji pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif untuk program peningkatan ekonomi keluarga serta melihat kondisi ekonomi keluarga setelah menerima program. Permasalahan tersebut tidak dibahas pada penelitian sebelumnya, yakni masih mengkaji masalah zakat dari segi teoritis, manajemen dan baru sedikit membahas zakat dalam kaitannya dengan kemiskinan, disamping lokasi penelitiannya juga berbeda.

B. Lembaga Pengelola Zakat

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَعِزٌّ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَعِزٌّ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60)*

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Dan para petugas (amil) adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki keuntungan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri dari para mustahiq zakat, apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁸

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa orang yang dapat menjadi amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu:⁹

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 126.

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 545.

muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat, artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri agama RI nomor 581 tahun 1999 pasal 22, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
- c. Memiliki program kerja.
- d. Memiliki pembukuan.
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

C. Manajemen Zakat

Terkait dengan manajemen zakat, Sudirman yang mengutip dari Eri Sudewo, mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat masih didominasi oleh tradisi manajemen klasik. Di antara tradisi itu adalah (1) sikap penyepelan, karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata. (2) Pengelolaan zakat dianggap sebagai pekerjaan sampingan, (3) tanpa manajemen yang jelas, (4) tanpa seleksi sumber daya manusia (5) ikhlas tanpa imbalan, (6) kreatifitas rendah, (7) minus monitoring dan evaluasi, (8) Tidak biasa disiplin.¹⁰

Masalah-masalah tersebut seharusnya dapat diatasi secara bertahap dengan merubah cara pandang (*mindset*) pengelola zakat sekaligus masyarakatnya. Untuk itu, mau tidak mau, lembaga zakat harus menerapkan manajemen modern. Adapun menurut Stoner manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).¹¹

1. Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dalam perjalanan sebuah organisasi, perencanaan merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana organisasi tersebut dibawa.

¹⁰Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang; UIN Malang Press, 2007), 73-78.

¹¹*Ibid.*, 79.

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menetapkan tugas dan tujuan
- b. Mengobservasi dan menganalisis.
- c. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan.
- d. Membuat sintesis
- e. Menyusun rencana.

Perencanaan dalam lembaga pengelola zakat berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan empat unsur utama yaitu:

- a. Tujuan yang jelas.
- b. Fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan lanjutan dari yang telah ditentukan masa lampau.
- c. Perkiraan hari, kemudian di sini harus ada perkiraan jalan dan arah serta pangkat tolak pikiran.
- d. Serangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan.

Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa

¹²M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 45.

melalui latihan atau pengalaman, makin kompleks perencanaannya makin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.¹³

2. Pengorganisasian Lembaga Zakat

Ditinjau dari segi prosesnya, pengorganisasian merupakan usaha untuk menyusun komponen-komponen pokok, yaitu personalia, fungsi dan faktor-faktor fisik sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan tersebut diharapkan akan tercipta hubungan-hubungan di antara masing-masing komponen.¹⁴ Dengan demikian fungsi pengorganisasian dalam lembaga zakat dapat dikatakan sebagai proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan.

Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal dibawah ini:¹⁵

- a. Adanya tujuan yang akan dicapai,
- b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan,
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab,
- d. Adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain,
- e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri

¹³Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri 8* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), 378.

¹⁴Manullang, *Op.Cit.*, 105.

¹⁵Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), 39.

dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Pengelolaan Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:¹⁶

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

a. Penghimpunan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat dapat kerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 130.

di Bank atas permintaan muzakki. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Secara umum, pelaksanaan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh badan pelaksana pengelolaan zakat dengan beberapa pendekatan.¹⁷

1) Pendekatan Personal

Pendekatan personal yang dilakukan dengan meretas hubungan dengan beberapa tokoh-tokoh atau masyarakat luas secara door to door atau tatap muka.¹⁸ Media tatap muka adalah kegiatan motivasi yang paling sederhana karena dapat dilaksanakan tanpa sesuatu sarana. Momen silaturahmi ini ternyata sangat efektif untuk merekrut donator atau muzakki. Dengan pola semacam ini, para calon donator merasa memiliki hubungan sosial yang erat. Silaturahmi dengan mengerahkan segenap karyawan atau amil dan hubungan ukhwah Islamiyah sehingga seringkali banyak menarik simpati untuk melakukan "investasi akhirat" dengan penyaluran dana zakatnya melalui lembaga ZIS.

Untuk melepas para amil dalam rangka melakukan pendekatan personal ini, terlebih dahulu manager Badan Amil Zakat membekalinya dengan aneka kemampuan "human relation". Mereka sebelumnya dilatih, ditatar dan dipersiapkan dengan baik bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi dan meyakinkan muzakki agar mereka bisa yakin dan percaya bahwa Badan Amil Zakat yang ada paling baik untuk menyalurkan dana ZIS.

2) Pendekatan Kerjasama Institusional

Selain pola dia atas, dalam merekrut donator/muzakki, Badan Amil Zakat

¹⁷Muhtadi Ridwan, *Aplikasi Pengelolaan Dana ZIS Pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Malang: Jurnal Ulul Albab UIN, 2002), 122.

¹⁸Depag, *Op. Cit.*, 41.

juga melakukan pendekatan dengan pendekatan institusional. Artinya pihak pengelola/amil mencoba untuk masuk secara personal ke dalam satu institusi dalam rangka menarik simpati para pegawai dan karyawan.

Setelah berhasil untuk mendekati birokrat institusi dengan menggunakan beberapa media, akhirnya pihak amil membuat semacam koordinator penggalan dana/Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi.

3) Pendekatan Kerjasama Partisipatif

Disamping bentuk kerja sama seperti diatas, pengelola zakat juga mencoba menjaring donator melalui kerjasama partisipatif. Artinya mencoba melibatkan instansi/lembaga dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZ/BAZ, terutama pada program pelatihan dan dakwah, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pelibatan beberapa unsur institusi tersebut tentunya dengan cara penawaran, permintaan resmi dalam rangka berpartisipasi untuk melaksanakan program lembaga.

b. Pendayagunaan

Tanpa menafikan peran divisi lain, sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreatifitas divisi pendayagunaan. Boleh saja lembaga zakat memiliki struktur organisasi yang lengkap serta ditunjang dengan fasilitas yang lengkap, juga boleh lembaga zakat didukung oleh nama-nama besar bahkan bisa saja tiba-tiba memiliki dana yang besar karena mendapat kepercayaan dari pengusaha. Tetapi pada akhirnya, kembali juga pada kreatifitas program pendayagunaan, apa yang bisa dikembangkan untuk mustahiq. Jadi, sesungguhnya program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari pendayagunaan zakat. Dari program ini, masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana performan lembaga zakat. Dari

program pemberdayaan mustahiq inilah jatuh bangunnya lembaga zakat dipertaruhkan.¹⁹

1) Pemanfaatan Dana

Dalam memanfaatkan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar program pemberdayaan dapat bermanfaat besar.²⁰

a) Asal usul Dana

Yang tidak boleh diabaikan adalah status asal usul dana, lembaga harus memperhatikan syarat-syarat yang diajukan pihak donor sehingga tidak menyulitkan lembaga dan tidak merugikan pihak penerima.

b) Tujuan Lembaga

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga tidak mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Adapun visi lembaga sosial zakat adalah:

- 1) Menjadi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional
- 2) Menjadi lembaga terdepan yang memiliki komitmen dalam mensejahterakan masyarakat melalui zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ajaran Islam
- 3) Menjadi lembaga sosial profesional yang didasari oleh syari'at Islam yang kukuh sebagai upaya mengembangkan kehidupan umat yang sejahtera.
- 4) Menjadi Baitul Mal yang representatif sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Sedangkakan secara operasional kelembagaan, misi khusus yang harus

¹⁹Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tanggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 218.

²⁰*Ibid*, 219-223.

dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Membina masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang berkemampuan baik secara sosial maupun ekonomi agar memiliki komitmen dan keislaman melalui pengumpulan maupun penyaluran zakat.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu (mustahiq) dalam pengembangan diri, dan atau keluarga menjadi masyarakat yang berkesejahteraan berdasarkan nilai agama Islam.
- 3) Memberikan contoh yang baik bagi masyarakat agar mau dan berkeinginan kuat untuk berzakat, infaq dan shadaqah demi kepentingan umum.

c) Kapasitas dan Kapabilitas

Dalam hal SDM, kapasitas dan kapabilitas amat menentukan sukses tidaknya lembaga zakat. Orang yang pintar, ibarat punya kapasitas yang baik dan besar untuk menampung ilmu. Tetapi soal kapabilitas, belum tentu orang pintar itu mampu menerapkan kapasitasnya di masyarakat.

d) Program Pemberdayaan

Dalam membuat program pemberdayaan, amil harus menyadari penuh bahwa posisinya adalah menjadi pengelola. Sebagai mediator, amil harus paham bahwa mengemas program sesungguhnya menahan hak mustahiq untuk segera sampai. Artinya tanpa program pun, mustahiq sudah berhak mengambil dana zakat yang menjadi haknya. Amil harus berdialog dengan pihak lain untuk memantangkan program. Jika pihak lain terbukti punya pandangan yang lebih baik, amil dituntut mengalah untuk meninggalkannya.

e) Upaya Mustahiq

Sukses tidaknya pendayagunaan zakat memang tergantung amil. Dengan

ketajamannya amil akan membuat program yang baik. Dengan kecermatannya amil akan mengalokasikan bantuan program pada mustahiq yang tepat.

Adapun dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 sifat yaitu:

- 1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan sekala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing.
 - 2) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
 - 3) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir, untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.²¹
- 2) Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan Keputusan Menteri agama RI Nomor 581 tahun 1999, pasal 28 dikemukakan bahwa dalam mendayagunakan dana zakat, lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan dan prosedur. Adapun upaya zakat tersebut dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif yaitu:²²

a) Kebutuhan Konsumtif

Zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan asnaf, sesuai dengan undang-undang, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak

²¹Departemen Agama, *Pedomana Zakat Berseri*, Op. Cit., 17.

²²*Ibid*, 24.

terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf khususnya fakir miskin.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendistribusian/penyaluran zakat kepada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

b) Kebutuhan Produktif

Pendayagunaan zakat khususnya yang berupa infaq dan shadaqah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- 3) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

Penyaluran/pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

Adapun program pendayagunaan zakat yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*grand program*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.²³

1) Program Ekonomi

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syari'ah.
- c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajinan.
- d) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman keras.
- e) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- f) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- g) Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- h) Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- i) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- j) Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dan gharimin.
- k) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentral industri dan

²³Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan/Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). 20.

dana bergulir.

2) Program Sosial

- a) Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak.
- b) Menyediakan dana santunan layanan sosial.
- c) Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
- d) Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
- e) Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum dhuafa.
- f) Penciptaan santri lingkungan hidup.

3) Program Pendidikan

- a) Mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat.
 - b) Peduli pendidikan dasar (Paket Cerdas) dan program orang tua asuh.
 - c) Menyediakan media informasi sebagai sarana pendidikan umat.
 - d) Menyediakan bantuan Beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
 - e) Mengelola perpustakaan dan menyalurkan buku-buku agama.
 - f) Santunan anak yatim, Beasiswa dhuafa dan anak jalanan.
 - g) Pelatihan manajemen dan teknologi.
- 4) Program Dakwah
- a) Bantuan sembako kepada para muallaf.
 - b) Pembinaan mental dan rehabilitas tempat ibadah.

- c) Program klub keluarga sakinah.
- d) Pelatihan dan kursus bagi para da'i dan muballigh.
- e) Pembinaan Majelis Ta'lim.

c. Penyaluran Zakat

Untuk penyaluran zakat agar sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam, maka zakat yang dihimpun oleh BAZ/LAZ selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada para mustahiq. Para mustahiq (kelompok penerima zakat) ini diorganisasikan dan ditentukan sesuai dengan ketentuan khusus dalam agama Islam yaitu diperuntukkan bagi penerima zakat

Agar dapat didayagunakan dengan baik, maka telah ditentukan kebijakan umum tentang pendayagunaan dana ZIS sebagai berikut:

- 1) Harus bersifat edukatif (mendidik) produktif (berhasil guna) dan ekonomis (memenuhi setandar hidup) dengan harapan nantinya penerima zakat tidak memerlukan zakat lagi bahkan pembayar zakat.
- 2) Bagi fakir miskin, riqab, muallaf dan ibnu sabil dititikberatkan kepada pribadi (individu) dan jumlah sekedar untuk lembaga atau badan hukum yang mengurusnya.
- 3) Bagi sabilillah, gharimin dan amil dititikberatkan kepada lembaga atau badan hukum yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keIslaman.
- 4) Hasil pengumpulan dana dari sumber selain zakat dan infaq, selanjutnya disebut dana amanah khusus pendayagunaannya disesuaikan dengan kesepakatan atau amanah pihak pemberi amanah.
- 5) Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahiq dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan atau disimpan di

bank berupa tabungan, deposito, sertifikat, atau biro biasa.

4. Pengawasan & Pelaporan

a. Ketentuan Pengawasan

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan dalam setiap Badan Amil Zakat memiliki Badan Pengawas yang setiap saat bisa melakukan audit terhadap suatu lembaga pengelola zakat.

Menurut ketentuan undang-undang zakat tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan zakat harus dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih oleh anggota lembaga. Unsur pengawas ini seharusnya ada setiap lembaga amil pada setiap tingkatan Badan Amil Zakat mulai dari pusat hingga daerah bahkan kecamatan.

Keberadaan Badan Pengawas memang tidak mutlak adanya sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja lembaga. Dalam Undang-Undang Zakat, pemerintah juga tidak hanya mempercayakan kepada pengawas struktural yang ada, namun masyarakat juga memiliki hak untuk menjadi pengawas terhadap kinerja lembaga amil sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 20 UU Nomor 38 Tahun 1999, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Proses pengawasan di lembaga zakat dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut:²⁴

²⁴Manullang, *Op.Cit.*, 184.

- 1) Menetapkan alat ukur (standar).
- 2) Mengadakan penilaian (*evaluate*).
- 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Dalam hal pengawasan ini, selanjutnya dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan memiliki implikasi sebagai berikut:²⁵

- 1) Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- 2) Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan atau lembaga amil zakat.
- 3) Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat (pasal 20 penjelasan atas UU No. 38 Tahun 1999)

b. Teknis pengawasan

Ada dua teknis pengawasan dalam lembaga pengelola zakat, yaitu:

1) Pengawasan Internal

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti berupa pembinaan dan pembenahan seperlunya dan dipandang perlu dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pengawasan Eksternal

Selain pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh setiap Badan Amil Zakat dan oleh pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, juga diatur pengawasan secara eksternal oleh beberapa institusi dan masyarakat.

²⁵Penjelasan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

a) Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah sesuai dengan tingkatannya.

b) Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media masa terutama para muzakki.

c) Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawasan dapat minta bantuan akuntan publik.

c. Pelaporan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 19 Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Dalam pembuatan laporan setiap Kepala Devisi, Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua Badan Amil Zakat.

Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.²⁶

²⁶Depag, *Op. Cit.*, 72.

D. Peran Lembaga Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat dimulai dengan membahas masalah kemiskinan, karena kemiskinan dianggap sebagai salah satu sebab diperlukannya pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:²⁷

- a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Sedangkan dalam perspektif Islam, para ahli fikih dan tafsir berbeda pendapat tentang definisi kemiskinan. Islam biasanya menyandingkan miskin dengan fakir. Secara umum dikatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang sama,

²⁷Chriswardani Suryawati, *Op. Cit.*, 2.

yaitu orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan. Sebagian ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta yang dimilikinya tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi tidak mampu memenuhi secara penuh.²⁸

Al-Qur'an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, tetapi kata fakir dan miskin serta berbagai bentuk lain dari keduanya paling banyak dipergunakan. Kata *faqr* (bentuk *mufrad*), *fuqara* (bentuk *jama'*) dan *faqr* (bentuk *masdar*) dipergunakan oleh al-Qur'an dalam berbagai arti, yang tersebar dalam tiga belas ayat, pada sepuluh surat. Surat-surat tersebut ialah dua surat Makkiyah, yaitu dalam surat al-Qashash dan Fathir, serta delapan surat Madaniyyah, yaitu dalam surat al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Taubah, al-Hajj, al-Nur, Muhammad dan al-Hasr.

Sedangkan kata *miskin* (bentuk *mufrad*) dan kata *masakin* (bentuk *jama'*) serta *maskanah* (bentuk *mashdar*) terdapat dalam dua puluh lima ayat, tersebar dalam sembilan surat. Surat-surat tersebut ialah tujuh surat Makiyyah, yaitu dalam surat al-Kahfi, al-Rum, al-Haqqah, al-Mudatstsir, al-Fajr, al-Balad, al-Ma'un, serta dua belas surat Madaniyyah, yaitu dalam surat al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Maidah, al-Nur, al-Mujadalah, al-Hasr, al-Qalam, serta al-Insan.²⁹

Berkaitan dengan masalah kefakiran, ternyata al-Qur'an hanya sekali memerintahkan bantuan terhadap orang fakir dengan pemberian yang bersifat konsumtif dengan formulasi *ath'imu*. Namun harus dikemukakan bahwa dalam hal ini kata *al-faqr* digandengkan dengan kata *al-ba's* yang berarti orang yang sengsara,

²⁸Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 184.

²⁹Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 28.

sebagaimana terdapat dalam surat al-Hajj ayat 28 yang berbunyi:

(عَلَيْكُمْ فِيهَا لَكُمْ مِمَّا رَبَّنَا مَتَّعْنَا فِيهَا مِنْ لَحْمِ بَهِيمَتٍ مُتَمَرَّةٍ وَأَنْبُسٍ فَسَعَىٰ فِيهَا الْأَمْنَىٰ جُودًا وَلَا كِبْرًا ۗ ذَٰلِكَ يَوْمَ تَتُوبُونَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنْتُمْ مُسْتَعْتَبُونَ)

قُلْ إِنِّي أَمْرٌ مُسْتَعْتَبٌ وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْفَاقِرِينَ

Artinya : *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*

Formulasi perintah *ath'imu* justru banyak dipergunakan al-Qur'an dalam kaitannya dengan orang miskin. Dalam hal ini tampaknya al-Qur'an memandang fakir dan miskin tidak identik.

Mengenai perbedaan sikap al-Qur'an terhadap kedua golongan ini, tampaknya dimaksudkan agar prioritas utama bantuan yang bersifat konsumtif ditujukan kepada orang miskin, tidak kepada orang fakir. Demikian ini, karena orang fakir itu adalah orang yang pada dasarnya mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hanya ada tidaknya kemauan mengaktualisasikannya. Berbeda dengan orang miskin yang harus diberikan bantuan konsumtif untuk mencukupi makan minum, mengingat mereka adalah orang yang tidak memiliki potensi, sehingga tidak mungkin mereka dapat mengaktualisasikannya untuk dapat berusaha sendiri mengatasi kelaparan.³⁰

Adapun dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan, Yusuf Qardhawi mengungkapkan sedikitnya ada 5 usaha yang dapat dilakukan umat Islam dalam mengatasi kemiskinan, yaitu sebagai berikut:³¹

³⁰*Ibid.*, 42.

³¹Untung Kasirin, "Zakat Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," <http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=zakat+dan+upaya+pengentasan+kemiskinan&sourceid=oper>

- a. Meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat. Sebelum adanya perintah bagi orang kaya untuk menginfakkan hartanya dalam rangka membantu meringankan beban fakir miskin melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, telah terlebih dahulu dianjurkan kepada individu-individu muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Aktifitas bekerja dinilai sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Optimisme bekerja ditanamkan dengan ungkapan: “Bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok”.
- b. Membantu keluarga yang lemah baik di bidang ekonomi maupun lainnya. Bantuan sekecil apapun bagi orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, akan sangat bermakna bagi orang tersebut.
- c. Membayar zakat bagi yang telah mencapai batas kepemilikan harta tertentu (*nisab*). Zakat yang dibayarkan oleh orang-orang kaya kepada orang yang membutuhkan, tidak hanya menimbulkan kebaikan dan manfaat bagi orang yang menerima. Lebih dari itu, zakat juga mendatangkan kebaikan bagi yang menunaikannya terkait dengan fungsi zakat yang mensucikan harta, dan berpotensi untuk mendapatkan pahala yang berlipat.
- d. Dana bantuan perbendaharaan Islam. Dana tersebut berupa dana yang merupakan sumber-sumber pendapatan bagi institusi baitul maal seperti zakat, infak, wakaf, jizyah, dan sebagainya.
- e. Kewajiban menunaikan kewajiban selain zakat. Kewajiban lain di luar zakat tersebut yaitu kewajiban dalam kaitannya dengan materi atau harta kekayaan, misalnya kewajiban memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan.

2. Konsep Pemberdayaan

Konsep *empowerment* (pemberdayaan) yang dirintis oleh Friedman muncul karena adanya dua premis mayor, yaitu kegagalan model-model pembangunan ekonomi terdahulu dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pemberdayaan menawarkan harapan adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan menurut Friedman bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individual.³²

Konsep *empowerment* pada intinya adalah memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Menurut Kartasasmita upaya pemberdayaan rakyat dapat dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.

³²Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar Untuk Konstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), 256.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. *Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Di mata Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.³³

Sementara itu, dalam kaitannya dengan upaya pengembangan ekonomi masyarakat para ahli menawarkan strategi *community development*. *Community development* pada garis besarnya dapat ditinjau dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas bermakna sebagai perubahan sosial berencana dengan sasaran perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam arti sempit adalah perubahan sosial berencana di lokasi tertentu: dusun, kampung, desa, kota kecil dan kota besar, dikaitkan dengan proyek yang berhubungan dengan upaya pemenuhan dari kebutuhan lokal, sepanjang mampu di kelola sendiri dan dengan bantuan sementara dari pihak luar.³⁴

Jadi esensi *community development* yang kemudian mengilhami model pembangunan yang berpusat pada rakyat, adalah upaya pemberdayaan (*empowerment*) terhadap rakyat berdasarkan integrasi ide-ide kemandirian.

Menurut Sumitro Maskun *community development* adalah program yang

³³Ginjar Kartasasmito, *Pembangunan Untuk Rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1966), 19.

³⁴Bambang Setiarso, "Pendekatan Knowledge Base Community untuk Pengembangan Masyarakat," <http://ilmukomputer.com/2007/10/05/pendekatan-knowledge-base-economy-dalam-pengembangan-masyarakat/>, (diakses pada 3 Juni 2008), 1.

berusaha menjangkau masyarakat yang kondisi sosial ekonominya masih dalam keadaan relatif rendah dan sulit untuk berkehidupan memenuhi syarat kelayakan dan kesejahteraan.³⁵ Sedangkan menurut Christenson dan Robinson *community development* adalah sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal dalam lokasi tertentu mengembangkan prakasa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultur dan atau lingkungan mereka.³⁶

Dalam kaitannya dengan *community development*, Bambang Setiarso mengungkapkan tentang pendekatan *knowledge based economy*, yaitu proses perekonomian dari suatu komunitas masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dengan dorongan bantuan pihak luar dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi sosial-budaya komunitas masyarakat serta meningkatkan kemampuan mereka untuk peningkatan taraf hidupnya, yang meliputi.³⁷

- a. Partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki taraf hidupnya atas dasar kekuatan/prakarsa sendiri.
- b. Bantuan dan pelayanan teknis, bersifat tidak permanen, untuk membangkitkan tekad menolong diri sendiri melalui program terencana dengan sasaran kepentingan komunitas lokal.

Strategi *community development* dalam pelaksanaannya dapat dibedakan dari skala implementasi dan kriteria penyelenggara, dalam skala implementasi yaitu sebagai pilot proyek di lokasi terpilih dan sebagai program yang berskala nasional. Sedangkan dalam kriteria penyelenggara dibedakan menjadi dua yaitu yang

³⁵*Ibid.*, 2.

³⁶Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 81.

³⁷Bambang Setiarso, *Op. Cit.*, 2.

diselenggarakan pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Dalam perkembangannya strategi *community development* telah menunjukkan variasi dalam hal tema gerak dan aktifitasnya. Secara garis besar tema tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *Self Help*, *Technical Assistance* dan *Conflict*.³⁸

a. Tema *Self Help*

Tema *Self Help* mempunyai ciri antara lain: menganggap bahwa pada dasarnya masyarakat mempunyai potensi dan kemampuan untuk berkembang atas kekuatan sendiri, lebih mengutamakan proses, lambat dalam menumbuhkan perubahan fisik, sangat potensial menumbuhkan mekanisme pembangunan yang berkesinambungan. Petugas lapangan dalam tema ini lebih berkedudukan sebagai fasilitator dan edukator.

b. Tema *Technical Assistance*

Berbeda dengan tema *Self Help*, tema *Technical Assistance* dalam pelaksanaannya lebih menekankan tercapainya target terutama yang berupa hasil material, moderat dalam kecepatan menumbuhkan perubahan dan potensinya untuk menumbuhkan pembangunan berkelanjutan lebih rendah dibanding tema *Self Help*.

Dalam tema ini para perencana yang berasal dari institusi yang menyelenggarakan program berposisi sebagai ahli dan profesional yang berdasarkan informasi dan data tentang masyarakat calon sasaran program melakukan analisis kemudian merumuskan program. Sedangkan petugas lapangan berkedudukan sebagai konsultan atau advisor serta masyarakat berkedudukan sebagai penerima yang memanfaatkan bantuan dan pelayanan sesuai dengan program yang dilaksanakan.

³⁸Soetomo, *Op. Cit.*, 125-132.

c. Tema Conflic

Tema *Conflic* mempunyai karakteristik memperhatikan baik proses maupun hasil material, tema ini didasari oleh kesadaran bahwa dalam masyarakat terutama melalui struktur sosialnya terjadi berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan sehingga mengakibatkan taraf hidup sebagian masyarakat menjadi rendah. Dalam pelaksanaannya tema ini cepat dalam menumbuhkan perubahan karena tujuannya memang melakukan reformasi atau bahkan transformasi. Petugas lapangan dalam tema ini berkedudukan sebagai penganjur atau organisator gerakan reformasi.

Tabel 1.1

Perbandingan Tiga Tema *Community Development*

Tema	Peranan Agen Perubahan	Orientasi Proses atau Hasil	Tipe Kelompok Sasaran	Kecepatan Perubahan	Keberlanjutan Perubahan
Self help	Fasilitator	Proses	Lapisan menengah	Lambat	Baik sekali
Technical Assistance	Advisor	Hasil	Pimpinan Administrator	Sedang	Baik
Conflic	Organizer	Proses dan Hasil	Lapisan bawah	Cepat	

3. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan. Adapun bentuk program tersebut diantaranya adalah: bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, pengembangan kelembagaan lokal, penguatan dan pembangunan kemitraan usaha dan bantuan

pendampingan.³⁹

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

³⁹Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi," *Makalah*, disampaikan pada seminar sehari pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 maret 2000 di Jakarta, 7-10.

d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

e. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Menurut Sumodiningrat, peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*).
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Sumodiningrat juga mengemukakan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup:⁴⁰

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain

⁴⁰Budiman, "Pemberdayaan: Kajian Teoritis," <http://www.google.co.id/search?q+=pemberdayaan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls>, (diakses pada 28 Mei 2008), 9.

Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Zakat

Menurut Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan di dalam bukunya al-Majmû' dari fiqh mazhab Syafi'i: "Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut atau untuk membeli alat-alatnya, baik dengan harga murah maupun mahal. Dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. karena itu, ukuran ini berbeda di setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya".⁴²

⁴¹Untung Kasirin, *Op. Cit.*, 7-8.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 9.

- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.

Terkait hal tersebut, ulama terkenal Syamsuddin Ramli mengatakan:

“Bahwasanya seorang fakir miskin, apabila tidak memiliki keterampilan atau bakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia diberikan zakat yang mampu menopang dirinya selama sisa hidupnya, dilihat dari standar kehidupan yang ada dalam daerah di mana ia tinggal. Karena maksud dari pemberian tersebut untuk membuat seseorang tidak membutuhkan lagi kepada bantuan orang lain. Apabila umurnya bertambah, maka diberikan zakat tahunan kepadanya”.⁴³ Akan tetapi bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap zakat.

- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah SWT, Ibnu Sabil, dan memiliki banyak utang. Kepada mereka diberikan harta zakat dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika mereka menggunakannya kepada selain tujuan tersebut kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

⁴³*Ibid.*, 10.

Dalam pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh lembaga zakat. Dalam hal ini, sebagaimana yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika memilah ke dalam tiga kegiatan besar yakni pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata.⁴⁴

a. Pengembangan Ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat dalam berbagai program diantaranya:

1) Penyaluran Modal

Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal ini pun bisa untuk modal kerja ataupun investasi. Prinsip yang harus dipegang, zakat yang telah disalurkan pada mustahiq tak bisa diambil lagi oleh lembaga zakat. Agar mustahiq tak lari, lembaga zakat harus paham betul siapa mustahiqnya.

2) Pembentukan Lembaga Keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sebagai mediator, LKMS ini punya kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tak lagi perlu terjun mengurus langsung pengusaha gurem. Dengan LKMS, lembaga zakat malah dapat mengontrol pemberdayaan dengan secara seksama. Ada target yang bisa diprediksi, serta ada data yang bisa dijadikan pola untuk program pemberdayaan. Sebagai contoh LKMS, lembaga zakat dapat mengembangkan BMT.

⁴⁴Eri Sudewo, *Op. Cit.*, 226-235.

3) Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi, tidak hanya terpaku pada kisaran dana antara ratusan ribu rupiah hingga beberapa juta rupiah saja. Modal dan investasi dapat disalurkan lembaga zakat, kini bisa mencapai puluhan bahkan bisa ratusan juta rupiah. Sebagai contoh, toko swalayan, UHT (Usaha Hasil Tani), TDS (Ternak Domba Sehat), dan BMT, merupakan sebagian industri dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika.

4) Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan modal yang diberikan, diharap sektor usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Bahkan syukur-syukur usaha itu dapat menambah tenaga kerja yang berasal dari kalangan mustahiq.

5) Peningkatan Usaha

Modal yang diberikan, setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan modal usaha itu dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi di masyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Ekonomi hidup, pendapatan masyarakat pun meningkat. Dengan peningkatan ini diharap masyarakat mulai menata hidupnya untuk berangsur-angsur dapat mengatasi persoalan kemiskinannya.

6) Pelatihan

Dengan pengembangan usaha, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Sehingga tenaga kerja pun terbina.

7) Pembentukan Organisasi

Pembentukan organisasi amat penting dan dapat memperkuat posisi

mustahiq, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat serta kesulitan serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggota. Dengan organisasi anggota pun dapat membesarkan skala usaha, lebih-lebih bagi usaha yang sejenis.

b. Pembinaan SDM

Ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq, diantaranya adalah:

- 1) Bea Siswa
- 2) Diklat dan Kursus Ketrampilan
- 3) Sekolah

c. Layanan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti kebutuhan darurat untuk makan hari ini, kebutuhan pengobatan, bayar SPP dan tunggakannya, biaya transport pulang kampung, biaya untuk bayar kontrakan, bahkan juga permohonan untuk modal kerja.

E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 tahun 1974 tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual, yaitu meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta kehidupan manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Poerwadraminta, kesejahteraan merupakan suatu yang aman sentosa, makmur atau selamat yaitu terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.⁴⁵

Dari konsep kesejahteraan sosial di atas, terungkap bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang meliputi kesejahteraan lahir dan batin, perlu diwujudkan suasana keselamatan, kesusilaan serta ketentraman lahir dan batin, sehingga masyarakat dapat berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sendiri.

Menurut Biro Pusat Statistik, kesejahteraan bersifat subyektif sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Kesejahteraan pada prinsipnya berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Sehingga apabila kebutuhan dasar individu atau keluarga sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan sudah tercapai.

Suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila seluruh hidup baik jasmani maupun rohani dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup dari masing-masing keluarga itu sendiri. Salah satu variabel yang kuat dalam menggambarkan kesejahteraan adalah tingkat pendapatan keluarga, dimana pendapatan itu sendiri dipengaruhi oleh upah dan produktifitas.

Untuk mengukur kesejahteraan keluarga, BKKBN (2000) sejak tahun 1994 memperkenalkan kategorisasi baku yang didasarkan pada kondisi fisik maupun non fisik dari suatu entitas keluarga. Ada lima kategori keluarga sejahtera (KS) menurut BKKBN, yaitu KS tahap Pra Sejahtera, KS Tahap I, KS tahap II, KS tahap III, dan KS tahap III plus. Pengkategorian tersebut didasarkan pada indikator- indikator yang disusun secara hierarkis. Hierarki kategori kesejahteraan keluarga tersebut

⁴⁵WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 87.

merupakan terjemahan dari tahapan pembentukan keluarga sejahtera.⁴⁶

Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf keluarga sejahtera dengan menggunakan acuan BKKBN adalah sebagai berikut:⁴⁷

Keluarga sejahtera tahap II

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
2. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian setahun terakhir
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah..
5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing.
6. Paling kurang 1 anggota keluarga usia 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin.
8. Seluruh anak usia 5 – 15 tahun bersekolah pada saat ini.
9. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

Keluarga sejahtera tahap III

1. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
2. Sebagian dari pendapatan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

⁴⁶Syalabi, "Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan," <http://syalabi.6te.net/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=50>, (diakses pada 20 Mei 2008), 3-4.

⁴⁷Biro Pelaporan dan Statistik, *Petunjuk teknis pendataan keluarga sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 1997), 29.

3. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
4. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya
5. Keluarga mengadakan rekreasi bersama/penyegaran di luar rumah paling kurang satu kali dalam 6 bulan.
6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah.
7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

Keluarga sejahtera tahap III Plus

1. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur (pada waktu tertentu) dan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
2. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/ institusi masyarakat.

Adapun keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I termasuk dalam kategori keluarga tertinggal atau miskin. Karena keluarga pra sejahtera dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Menurut Sayogyo, tingkat atau standar kesejahteraan masyarakat, dapat diukur secara absolut dan secara relatif. Tingkat kesejahteraan secara absolut, diukur berdasarkan pendapatan perkapita per-tahun yang disertakan dengan nilai beras

setempat, yaitu:⁴⁸

- a. Miskin, apabila pendapatan perkapita per-tahun kurang dari 320 Kg untuk daerah pedesaan dan 480 Kg untuk daerah perkotaan.
- b. Miskin sekali, apabila pendapatan perkapita per-tahun kurang 240 Kg untuk daerah pedesaan dan 360 Kg untuk daerah perkotaan.
- c. Paling miskin, apabila pendapatan perkapita per-tahun kurang 180 Kg untuk daerah pedesaan dan 270 Kg untuk daerah perkotaan.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2006), garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp175.324 perkapita perbulan dan penduduk miskin pedesaan sebesar Rp131.256 perkapita perbulan. Dengan uang senilai tersebut seseorang diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi.⁴⁹

F. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Secara umum keluarga diartikan dengan terakumulasinya sejumlah orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk melakukan fungsi sosial sebagai suami-istri, bapak-ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan.⁵⁰ Sedangkan “sakinah” sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

⁴⁸Sayogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum pangan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 48.

⁴⁹Ali Khomsan, “Menggugat Ukuran Kemiskinan, “<http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/opini/menggugat-ukuran-kemiskinan>, (diakses pada 20 Mei 2008), 1.

⁵⁰M. Fauzan Zenrif, *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah Volume 1* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 131

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya alah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kata “sakinah” dalam ayat diatas mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Istilah “sakinah” dalam al-Qur’an mempunyai banyak pengertian, menurut M. Fauzan Zenrif dalam bukunya *Di Bawah Cahaya Al-Qur’an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, menjelaskan bahwa sebuah keluarga sakinah harus memenuhi kriteria (1) perasaan tentram, senang dan cenderung pada partnernya, (2) bertempat tinggal di sebuah tempat tinggal, (3) ada waktu untuk melakukan pekerjaan produktif pada siang hari, (4) mempunyai waktu untuk beristirahat pada malam hari, (5) melaksanakan kegiatan spiritual, sebagaimana digambarkan dalam ibadah haji. Kondisi seperti ini (6) harus dipertahankan secara istiqamah, sebab (7) jika tidak akan terjadi sebaliknya, di mana keluarga menjadi terhina dan rendah di hadapan Allah dan masyarakat sekitarnya.⁵¹

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁵²

⁵¹M. Fauzan Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Qur’an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 30.

⁵²Depag, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji, 2003), 23.

2. Syarat-syarat Pembinaan Keluarga Sakinah

Dalam membina keluarga sakinah tidaklah mudah, karena banyaknya permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya agar tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah perlu sekali kiranya dalam setiap anggota keluarga memahami fungsi keluarga. Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Fungsi biologis
- b. Fungsi ekonomi
- c. Fungsi kasih sayang
- d. Fungsi pendidikan
- e. Fungsi perlindungan
- f. Fungsi sosialisasi anak
- g. Rekreasi
- h. Fungsi status keluarga
- i. Fungsi beragama

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berkualitas dan agar mendapat rahmat Allah SWT, maka ada lima aspek pokok kehidupan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Terwujudkan susana kehidupan yang islami, antara lain dengan melaksanakan:
 - 1) Membiasakan membaca, menulis al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin.
 - 2) Membudayakan sholat berjama'ah dalam keluarga.
 - 3) Melaksanakan amalan *ubudiyah yaumiyah* dalam keluarga misalnya do'a, membaca *basmalah* setiap memulai pekerjaan dan ucapan *hamdalah* selesai pekerjaan.

⁵³Mutiullah, "Menggapai Keluarga Sakinah" <http://www.suaramuhammadiah.or.id/sm/Majalah/SM> (diakses pada 16 oktober 2008), 1.

- b. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, seperti yang dituntunkan Luqman al-Hakim kepada putranya. Antara lain:
- 1) Pendidikan keesaan Tuhan.
 - 2) Pendidikan pengetahuan dan keilmuan.
 - 3) Pendidikan akhlaq.
 - 4) Pendidikan keterampilan.
 - 5) Pendidikan kemandirian.
- c. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Kebersihan rumah dan lingkungan.
 - 2) Olahraga keluarga yang rutin.
 - 3) Kebersihan, kesehatan dan gizi keluarga (4 sehat 5 sempurna dan halal)
- d. Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, antara lain:
- 1) Mengusahakan memiliki yang halal dan baik.
 - 2) Mengendalikan keuangan, hemat dan tidak kikir.
 - 3) Membiasakan menabung.
 - 4) Memanfaatkan perkarangan dan atau home industri untuk menunjang ekonomi keluarga.
- e. Saling pengertian untuk menghilangkan kekerasan.

3. Tuntunan Al-Qur'an dalam Bangunan Ekonomi Keluarga Sakinah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa salah satu syarat terbentuknya keluarga sakinah adalah kondisi ekonomi keluarga yang sehat. Kebutuhan ekonomi dalam sebuah keluarga memiliki peran yang penting, banyak sekali keluarga yang berujung pada perceraian dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonominya. Untuk itu, setiap anggota keluarga harus dapat mengatur diri dalam menggunakan sumber-

sumber ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang efektif dan efisien. Berikut akan dijelaskan tentang tujuh tuntunan al-Qur'an dalam bangunan ekonomi keluarga:⁵⁴

a. Jangan Sekali-kali Melupakan Tuhan

Dalam kondisi apapun, baik ketika kaya maupun miskin, sejahtera maupun susah, hendaknya kita selalu mengingat Tuhan tidak sedikit diantara kita yang dulunya mengalami keberhasilan kemudian mengalami kegagalan dalam usahanya yang disebabkan karena melupakan Tuhan yang memberikannya rizki. Bekerja pun hanya bertujuan ingin cepat menjadi kaya agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya yang terus meningkat sehingga ia lupa bahwasanya harta hanyalah sebagai titipan dan alat untuk mencapai keridhoan Tuhan.

b. Jangan Mengambil Laba Penjualan Terlalu Besar

Larangan selanjutnya adalah mengambil laba penjualan terlalu besar, sebab penjualan yang disyari'atkan Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan membantu orang lain memenuhi kebutuhan, sekaligus orang tersebut memberikan bantuan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itulah sebabnya Allah SWT melarang jual beli yang mengandung riba, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ضِعْفًا مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

⁵⁴M. Fauzan Zenrif, *Op. Cit.*, 56-71

c. Nafkahkan Sebagian Hartamu

Berapapun hasil dari usaha kita maka hendaklah kita menafkahkan sebagiannya tanpa menunggu hasil yang cukup melimpah, sebab yang sedikit dari nafkah tersebut akan memperbaiki perekonomian keluarga dan agar dapat barbuah semakin banyak, karena ada jaminan dari Allah SWT:

﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ﴾

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)*

d. Bersabarlah dalam Menghadapi Kondisi Apapun

Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang berjalan mulus, selalu seperti yang direncanakan dan yang diharapkan, selalu ada tantangan yang menyebabkan apa yang kita rencanakan tidak seperti yang diharapkan. Untuk itulah hendaknya kita bersabar dan tetap selalu ikhtiar.

e. Jangan Jadi Pemas

Salah satu penyebab kemiskinan adalah sikap hidup yang malas, itulah sebabnya Allah selalu menganjurkan kita untuk selalu giat bekerja. Begitu juga jangan sampai kita bekerja ketika ada yang mengawasi saja, tetapi hendaknya kita bekerja karena Allah SWT.

f. Jangan Bekerja sebagai Pengemis

Pekerjaan apapun asal tidak bertentangan dengan syari'at hendaknya dikerjakan, meskipun harus menjadi tukang pembuang sampah, pemulung, maupun kuli bangunan. Tetapi sebisa mungkinkita menghindari dari pekerjaan meminta-

minta, karena di samping menunjukkan kemalasan, hal itu kurang produktif dan dapat menghilangkan harga diri.

وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ اللَّيْلِ عِندَ الْمَضَامِيرِ
 وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ النَّهَارِ إِذَا تَوَلَّوْا
 وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ اللَّيْلِ عِندَ الْمَضَامِيرِ
 وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ النَّهَارِ إِذَا تَوَلَّوْا


Artinya: *Berinfqlah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.* (al-Baqarah: 273)

g. Jangan Mencari Keuntungan dalam Mengurus Harta Anak Yatim

Dalam menjaga ekonomi kita, kita tidak boleh mengambil keuntungan atas nama kerja sosial apapun, seperti dalam memelihara anak yatim. Sebaliknya, jika kita bekerja untuk kepentingan sosial, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa kita. Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan untuk memelihara anak yatim, akan tetapi kita dilarang mengambil keuntungan dari keinginan baik itu.

وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ اللَّيْلِ عِندَ الْمَضَامِيرِ
 وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ النَّهَارِ إِذَا تَوَلَّوْا
 وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ اللَّيْلِ عِندَ الْمَضَامِيرِ
 وَمَا يَدْعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُم مِّنَ النَّهَارِ إِذَا تَوَلَّوْا

Artinya: *Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. barang siapa mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.* (QS. Al-Nisa': 6)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Jenis paradigma⁵⁵ yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fenomenologi*. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.⁵⁶

Paradigma fenomenologi pada mulanya bersumber dari pandangan Max Weber yang diteruskan oleh Irwin Deutcher. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Inkuiri fenomenologis memulai dengan diam untuk menangkap pengertian sesuatu yang

⁵⁵*Paradigma* adalah basis kepercayaan utama atau metafisika dari sistem berfikir; basis dari ontologi, epistemologi dan metodologi. Dalam pandangan filsafat, paradigma memuat pandangan-pandangan awal yang membedakan, memperjelas dan mempertajam orientasi berfikir seseorang. Dengan demikian paradigma membawa konsekuensi praktis bagi pelaku, cara berfikir, interpretasi, dan kebijakan dalam pemilihan masalah. Lht, Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 96.

⁵⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 15.

diteliti. Adapun yang ditekankan ialah aspek subyektif dari perilaku seseorang, dengan kata lain fenomenologi berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri.⁵⁷

Penggunaan paradigma ini dapat mengarahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa, sehingga dapat mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari khususnya saat peneliti berinteraksi dengan obyek yang diteliti.⁵⁸

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu⁵⁹.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek secara sistematis.⁶⁰

Berdasarkan pada masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan dramaturgis yang dikembangkan oleh Erving Goffman yaitu pandangan bahwa kehidupan ini ibarat teater, interaksi sosial yang mirip pertunjukan di atas panggung dengan menampilkan peran-peran yang dimainkan para aktor. Untuk

⁵⁷*Ibid.*, 31.

⁵⁸*Ibid.*, 17.

⁵⁹Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 243-244.

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

memainkan peran sosial tersebut biasanya sang aktor menggunakan bahasa verbal dan menampilkan perilaku nonverbal tertentu sesuai dengan perannya dalam situasi tertentu.⁶¹

Menurut Goffman, aktor bukan hanya individu tetapi juga kelompok atau apa yang ia sebut sebagai tim. Selain membawakan peran-peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat bekerja, partai politik atau organisasi lainnya yang mereka wakili.⁶²

Dalam pendekatan dramaturgis, kehidupan sosial dibagi menjadi “panggung depan” yang merujuk pada peristiwa sosial dimana aktor menampilkan peran formalnya dan “panggung belakang” dimana aktor mempersiapkan diri atau berlatih. Dalam hal ini, panggung depan mengarah pada bagaimana Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melaksanakan program kerja dan aksinya di masyarakat, sedangkan panggung belakang berkaitan dengan persiapan dan perencanaan lembaga tersebut dalam mengelola zakat dan mempersiapkan program kerja.

Peneliti menggunakan pendekatan dramaturgis karena secara metodologis penelitian ini bukan hanya mempelajari manajemen dan program kerja atau aksi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terhadap peningkatan ekonomi keluarga, tetapi melihat dan menilai suatu “peran” positif atau negatif, terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, sebagai aktor apakah Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yang memainkan perannya melalui program peningkatan ekonomi keluarga sudah berhasil sesuai dengan tujuan dan keluarga yang menerima program tersebut perekonomiannya mengalami peningkatan.

⁶¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 114.

⁶²*Ibid.*, 122.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Pada dasarnya, karena penelitian fenomenologis mengandalkan “tidak tahu apa yang tidak diketahui”, maka penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap: Pertama ialah mengetahui sesuatu tentang apa yang belum diketahui, tahap ini dikenal dengan tahap orientasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang latar penelitian. Tahap kedua adalah tahap eksplorasi fokus, pada tahap ini peneliti mulai memasuki proses pengumpulan data, yang diawali dengan menyusun metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Dan tahap ketiga adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data.⁶³

Ketiga tahap penelitian tersebut akan diikuti dan dilakukan oleh peneliti, Pertama adalah orientasi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Mengurus izin penelitian ke BMH Surabaya.
3. Menentukan informan.
4. Menyiapkan kelengkapan penelitian.

Kedua adalah eksplorasi fokus yaitu setelah mengadakan orientasi diatas, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data dengan cara:

1. Interview dengan subyek yang telah dipilih.
2. Observasi.
3. Menggali dokumen.

Ketiga adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah proses pengolahan data. Adapun tahap-tahap tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

⁶³Lexy. J Moleong, *Op. Cit.*, 239-240.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama.⁶⁴ Data ini didapatkan langsung dari pengurus Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, yaitu bapak Mujtahid Ja'far, H. Samsuddin, Ihya' Ulumudin, Supendi dan Abdan Syakura. Kemudian dari keluarga yang menerima program, yaitu Ibu Ita, Supeni, Supina, Karmuji, Syarif, Suladi, Selamat, Udin, Nasrudin dan Ibu Endang.
2. Data Skunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan pribadi.⁶⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Kesempurnaan atau kelengkapan data yang dikumpulkan sangat besar peranannya bagi keberhasilan suatu analisis data. Oleh sebab itu masalah kesempurnaan atau kelengkapan data yang diperoleh sangat berkaitan dengan kemampuan peneliti dalam mendapatkan data, apakah data relevan atau tidak dan menurut peneliti apakah data yang diperoleh tersebut telah cukup untuk dianalisis.⁶⁶

Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁶⁴Soerjono, *Op. Cit.*, 10.

⁶⁵*Ibid.*, 12.

⁶⁶Saifullah, *Buku Ajar; Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: STAIN Malang, 2003), 36.

a. Interview (Wawancara)

Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁷ Dalam Metode Interview (wawancara), peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka (*structured interview*), dengan pertimbangan sifatnya luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya informan yang dihadapi.⁶⁸

Pada metode pengumpulan data ini, yang menjadi subjek dan informan penelitian dalam wawancara adalah pengurus Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dan keluarga yang menerima Program Peningkatan Ekonomi Keluarga. Berikut beberapa profil informan dan subjek dalam penelitian:

1) Nama : Mujtahid Ja'far, Spd.I

Jabatan : Dewan Pengawas

Alasan memilih sebagai informan karena beliau memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan yang dilakukan manajemen.

2) Nama : H. Samsudin, SE

Jabatan : Direktur Cabang

⁶⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 194.

⁶⁸Deddy Mulyana, *Op.Cit.*, 181.

Alasan memilih sebagai informan karena beliau yang memimpin jalannya operasional BMH Surabaya dan yang memberikan arahan serta memotivasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung tercapainya tujuan dan target BMH Surabaya.

3) Nama : Ihya' Ulumudin S. Sos

Jabatan : Divisi Pendayagunaan

Alasan memilih sebagai informan karena beliau adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan mengontrol pelaksanaan/realisasi program pendayagunaan zakat di BMH Surabaya.

4) Nama : Supendi

Jabatan : Divisi Keuangan

Alasan memilih sebagai informan karena beliau adalah orang yang mengetahui dan bertanggungjawab terhadap segala transaksi & administrasi keuangan serta menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan BMH Surabaya.

5) Nama : Abdan Syakura

Jabatan : Staf Pendayagunaan

Alasan memilih sebagai informan adalah beliau orang yang mengetahui proses pelaksanaan pelatihan dan pembinaan usaha yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya serta menjabat sebagai panitia pelaksana pada pelatihan tersebut.

Adapun untuk kriteria penentuan mustahiq didasarkan pada, *pertama*, mustahiq diambil dari perwakilan setiap peserta program dan penerima modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. *Kedua*, diambil perwakilan

dari penerima program tiap tahun yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Ketiga*, diambil dari mustahiq yang telah berhasil menjalankan usahanya.

Berikut profil informan yang terpilih dan telah menerima Program Peningkatan Ekonomi Keluarga Baitul Maal Hidayatullah Surabaya:

1) Nama : Bu. Ita (41 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Bakso

Alamat : Keputih Tegal Timur Baru IV/15

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa rombongan bakso beserta perlengkapannya dan modal usaha.

2) Nama : Supeni (48 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Pangsit

Alamat : Jl. Widodaren No. 19

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa rombongan pangsit beserta perlengkapannya dan modal usaha.

3) Nama : Supina (39 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Sayur Keliling

Alamat : Sidoyoso Kali Selatan 496B

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa sepeda beserta rombongan sayur dan modal usaha.

4) Nama : Karmuji (47 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Ayam Potong

Alamat : Keputih Tegal Timur Baru II/23

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa rombongan dan modal usaha.

5) Nama : Syarif (37 Tahun)

Pekerjaan : Tambal Ban

Alamat : Makam Mataram Putat Jaya No. 167

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa kompresor dan perlengkapannya serta modal usaha.

6) Nama : Suladi (53 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Tahu Tek

Alamat : Keputih Tegal Timur Baru VII/ No. 7

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa rombongan tahu tek beserta perlengkapannya dan modal usaha.

7) Nama : Selamat (44 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Mie Ayam

Alamat : Kejawan Putih Tambak VI/ No. 26

Alasan di pilih sebagai informan karena sebagai salah satu penerima bantuan Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya berupa rombongan mie ayam beserta perlengkapannya dan modal usaha.

8) Nama : Udin (24 Tahun)

Pekerjaan : Sablon

Alamat : Gebang Lor 43

Alasan memilih sebagai informan karena ia adalah salah satu peserta pelatihan sablon yang dilaksanakan oleh BMH Surabaya bekerjasama dengan Percetakan Progressif dan sekarang telah mempunyai usaha sablon bersama temannya, bantuan yang diterima berupa perlengkapan sablon dan modal usaha.

9) Nama : Nasrudin (26 Tahun)

Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Wonocolo Gang 3 No. 31

Alasan dipilih sebagai informan adalah telah mengikuti pelatihan otomotif yang diadakan oleh BMH Surabaya bekerjasama dengan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), dan saat ini telah memiliki usaha mandiri berupa bengkel sepeda motor yang permodalannya berasal dari Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya.

10) Nama : Endang (39 Tahun)

Pekerjaan : Penjual Roti

Alamat : Dukuh Kupang Barat 1 No. 48

Pertimbangan dipilih sebagai informan adalah telah mengikuti salah satu pelatihan yang diadakan oleh BMH bekerjasama dengan Arbit Bakkery yaitu pelatihan tata boga, dan saat ini telah memiliki usaha sendiri yang perlengkapan dan permodalannya berasal dari Program Peningkatan Ekonomi Keluarga BMH Surabaya.

Adapun pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pemilihan beberapa orang sebagai informan dimaksudkan untuk kepentingan kelengkapan akurasi

informasi. Di samping teknik di atas, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu sampel diambil dari informan kunci, kemudian ditambah dan diluaskan menurut informasi sampel pertama begitu seterusnya.⁶⁹

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dengan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.⁷⁰ Observasi bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan (observasi), yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini mengamati masyarakat yang menerima program Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terkait peningkatan ekonomi keluarga.

c. Dokumentasi

Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, longer, agenda dan sebagainya.⁷¹

Dalam hal ini, data yang diperlukan oleh peneliti adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yang berkaitan dengan struktur organisasi, pedoman pengelolaan, neraca dan laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat. kemudian laporan-laporan kegiatan terkait program peningkatan ekonomi keluarga serta data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

⁶⁹Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 13.

⁷⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁷¹Suharsimi Ariakunto, *Op. Cit.*, 188.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh dari lapangan, maka dalam pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.⁷²

b. *Classifying*

Setelah tahap *editing* selesai, maka tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.⁷³

c. *Verifying*

Setelah proses pengklasifikasian selanjutnya proses *Verifying* yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, Apabila pada proses pengumpulan data dinilai telah cukup, maka pada akhirnya data-data tersebut akan dituangkan ke dalam rancangan konsep sebagai dasar utama Analisis (*Analyzing*).⁷⁴

⁷²Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet VI, 2003), 125.

⁷³*Ibid.*, 126.

⁷⁴Saifullah, *Op. Cit.*, 59.

Langkah berikutnya adalah *analyzing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu, guna mendapatkan jawaban dari kegelisahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang.⁷⁵

G. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data tersebut penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. *Deskriptif* adalah prosedur pemecahan masalah, yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷⁶

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan metode *kualitatif* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁷

Proses analisis tersebut, dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut:⁷⁸

1. Reduksi data (*data reduction*). Karena data yang diperoleh dari lapangan semakin banyak, kompleks dan rumit, maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan tindakan.

⁷⁵*Ibid.*, 45.

⁷⁶Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, Cet. II, 2003), 23.

⁷⁷Lexi J. Moleong, *Op. Cit.*, 3.

⁷⁸Agus Salim, *Op. Cit.*, 22-23; Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 193-195.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, peneliti berusaha untuk menjawab masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan mendeskripsikan secara detail dan jelas hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu deskripsi tentang program-program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dan efektifitas program tersebut terhadap peningkatan ekonomi keluarga, serta ditunjang dengan kajian teori yang sudah ada. Kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya sesuai kategori dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.





BAB IV
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA & PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA

D. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdiri Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

Keberadaan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya sangat erat kaitannya dengan keberadaan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Yaitu sebuah lembaga Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, yang didirikan pada tahun 1986 oleh aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya (ITS, UNAIR, IKIP).

Baitul Maal waktu itu merupakan salah satu departemen di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut yang bertanggung jawab untuk menggalang dana umat untuk membiayai program-program yang diangkat oleh yayasan.

Keberadaan Pondok Pesantren Hidayatullah yang terus berkembang dan telah berdiri sebanyak 140 cabang pesantren di seluruh wilayah Indonesia, mengilhami para pendiri pesantren ini untuk merubah bentuk lembaga ini dari Ponpes yang

selama ini terkesan eksklusif pada tahun 2000 diubah menjadi sebuah lembaga terbuka yaitu ORMAS. Dengan perubahan tersebut diharapkan masyarakat luas ikut berperan aktif untuk bersama-sama mengembangkan lembaga ini, sehingga program-program yang diangkatpun juga menjadi semakin luas dan bisa dirasakan keberadaannya oleh semua lapisan masyarakat.

Seiring dengan itu Baitul Maal yang selama ini hanya menjadi sebuah departemen yang bertanggung jawab sebatas pemenuhan pembiayaan internal Hidayatullah juga ikut berubah menjadi lembaga otonom pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang berorientasi dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas dengan nama lengkap Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Sebutan Baitul Maal itu sendiri untuk menggambarkan sebuah idealisme Baitul Maal pada masa nabi dan para sahabatnya yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi umatnya.

Akhirnya pada tanggal 27 Desember 2001 BMH secara resmi mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001. BMH berpusat di Jakarta dan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan ke masyarakat lebih luas, kini BMH telah membuka perwakilan di hampir seluruh ibukota propinsi dan kota-kota besar di Indonesia.

2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara profesional, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya mempunyai visi dan misi kelembagaan sebagai landasan gerakan dalam pengelolaan zakat umat.

Adapun visi lembaga ini adalah menjadi lembaga yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat. Sedangkan operasional

kelembagaan, misi khusus Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif umat untuk melaksanakan kewajiban zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF).
- b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- c. Mendukung perwujudan peradaban Islam melalui berbagai unit kegiatan khususnya di bidang sosial, pendidikan, dakwah dan ekonomi.

Sedangkan maksud dan tujuan dari lembaga ini adalah:

- a. Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syari'ah melalui program-program yang dilaksanakan dewan pusat Hidayatullah.
- b. Menggali potensi umat untuk diberdayakan guna menyelesaikan berbagai problematika umat sebagai bentuk kepedulian sesama muslim.

3. Status dan Wilayah Kerja Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa lembaga ini telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001 pada tanggal 27 Desember 2001 yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Adapun wilayah kerja Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya sebagaimana dikatakan oleh H. Samsudin (Divisi Fundraising)⁷⁹ adalah beroperasi di wilayah kota Surabaya.

⁷⁹Wawancara, tgl 8 Mei 2008.

Dalam perjalanannya, lembaga ini pun terus berkembang dan program-programnya semakin banyak. Wilayah Surabaya yang sangat luas dan permasalahan serta kondisi masyarakat yang semakin kompleks, menuntut lembaga ini untuk membuka cabang baru. Maka pada bulan juni 2008 BMH Surabaya akan mengadakan *launching* cabang baru untuk wilayah Surabaya Barat.

4. Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

Struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya periode 2008-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Susunan Dewan Syariah, Pengawas dan Penasehat Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
I	Dewan Syariah	: Ust. Ainur Rafiq Ust. Abd. Kholiq, LC Ust. Saeyudin Nawawi
II	Dewan Pengawas	: Mujtahid Ja'far, Spd.I Drs. Abd. Rochim
II	Dewan Penasehat	: H. Moch. Noer KH. DR Roem Rowie, M.A KH. Zaki Gufran

Tabel 2.2

**Susunan Badan Pelaksana
Baitul Maal Hidayatullah Surabaya**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
I	Direktur Cabang	H. Samsudin, SE
II	Divisi Kantor : a. Manager b. Staf Adm & Koperasi c. Kerumahtanggaan	Ir. Hamam CH. Rohman Andi Baso
III	Divisi Humas : a. Pimred. Majalah BMH b. Staf Redaksi	Syaiful Irwan Samsul Bahri
IV	Divisi Kotak Infaq : a. Manager b. Pengembangan c. Kolektor	Samsudin M. Ibnu Mas'ud GA. Aban
V	Divisi Keuangan : a. Manager b. Staf keuangan	Supendi Muh. Mundir
VI	Divisi Fundrising : a. Manager b. Koord Fundrising Staf Fundrising c. Koord. Penarikan Kolektor d. Kepala UPZ Surabaya Barat Staf Fundrising	H. Samsudin, SE Sahirul Alim, SE 1. Indhokhul Ma'mun 2. Ghani Firmansyah 3. Hasan Pasri 4. Guruh Sukmana 5. Mochtar Kusuma 6. Dwi Margono 7. Mushtofa 8. M. Taufiq Ismail Jupriyanto 1. Abdul Syukur 2. Zakaria 3. M. Lutfi Alamin 4. Agus Subiyanto Agus Rahman 1. Chairul Achmad, SH 2. Anang Listiono
VII	Divisi Pendayagunaan : a. Manager b. Staf Pendayagunaan	Ihya' Ulumudin, S.Sos.I 1. Abdan Syakura 2. Asnawi
VIII	Divisi Dakwah a. Manager b. Staf Dakwah	Moch. Khofadz, S.Ag. 1. Zunan Irawan Rahmawan, A.Md. 2. Mukhlisin, S.Pd.I

E. Penyajian Data

1. Manajemen Zakat

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat di BMH Surabaya

1) Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dalam perjalanan sebuah organisasi, perencanaan merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana organisasi tersebut dibawa.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa perencanaan lembaga pengelola zakat berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Maka dari itu, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya merumuskan langkah-langkah perencanaan dalam *manage* keuangan zakat, infaq dan shadaqah yang di peroleh dari masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- a. Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
- b. Merancang program pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah.
- c. Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil dan berdaya guna.
- d. Melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sasaran dan membuat skala prioritas.
- e. Penyusunan beberapa rencana alternatif masing-masing dengan perhitungan memiliki feed back terhadap pengembangan lembaga.
- f. Terakhir adalah mengadakan persiapan untuk pengawasan pelaksanaannya.

⁸⁰Samsudin, *wawancara* (BMH Surabaya, tanggal 8 Mei 2008).

2) Perencanaan Sistem Penghitungan Zakat

Sistem perhitungan zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya disesuaikan dengan hitungan syari'at yaitu 2,5 % dari penghasilan muzakki. Untuk itulah, sebelum melakukan penarikan zakat kepada muzakki, pengurus Baitul Maal Hidayatullah Surabaya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana sistem penghitungan harta zakat, adapun sistem penghitungan zakat secara umum yang dilakukannya adalah sebagaimana contoh berikut.⁸¹

Tabel 2.3

Kalkulasi Zakat Secara Umum Menurut Baitul Maal Hidayatullah Surabaya⁸²

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Uang tunai atau simpanan di bank (tabungan/cek)	Rp:
2	Aset yang bisa diuangkan (misal: rumah yang disewakan)	Rp:
3	Piutang tertagih	Rp:
4	Emas dan sertifikat berharga lainnya	Rp:
5	Saham, obligasi, dana pensiun, asuransi yang diterima	Rp:
6	Uang cash yang ada di bisnis Anda	Rp:
7	Barang-barang di gudang usaha Anda	Rp:
8	Penghasilan bersih tersimpan selama waktu setahun	Rp:
9	Penghasilan lain-lain	Rp:
	Total harta Anda (Jumlah dari baris 1 hingga 9)	Rp:

Perhitungan berlaku untuk penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun dan untuk pembayaran per tahun.

Kewajiban zakat

= 2,5% dari jumlah harta

= 2,5% x Rp

Jumlah zakat yang dikeluarkan Rp:

Catatan

Nishab = 85 gram emas, dengan perhitungan :

Harga 1 gram Emas = Rp: , 85 gram = Rp:

⁸¹Supendi, wawancara (BMH Surabaya, 14 Mei 2008).

⁸²www.bmhjatim.org (diakses pada 28 April 2008).

Sistem perhitungan zakat di atas adalah merupakan hasil rumusan dewan syariah pusat Baitul Maal Hidayatullah yang berpegang pada syari'at Islam dan dijadikan pegangan oleh seluruh cabang di Indonesia, termasuk BMH cabang Surabaya.

b. Pengorganisasian lembaga BMH Surabaya

LAZ BMH Surabaya yang beralamat di perkantoran Galaxy, Jl. Kertajaya indah timur 14 A/17 Surabaya merupakan lembaga otonom pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang berorientasi dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas.

Direktur cabang BMH Surabaya adalah H. Samsudin, SE, yang sekaligus menjabat sebagai manager divisi fundraising. Dalam tugasnya sehari-hari direktur cabang dibantu oleh badan pelaksana lainnya yang terdiri dari divisi kantor, divisi humas, divisi keuangan, divisi fundraising, divisi pendayagunaan, divisi dakwah dan kotak infaq.

Adapun tugas dan wewenang direktur cabang Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, adalah:

1. Memimpin jalannya operasional BMH.
2. Membuat visi, misi dan strategi BMH baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Menyusun stuktur dan job deskripsi manajemen dan karyawan BMH.
4. Memimpin proses penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahunan.
5. Memberikan arahan dan motifasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung tercapainya tujuan dan target BMH.
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan.
7. Membuat laporan pertanggungjawaban ke Dewan Pengawas.

8. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan seluruh karyawan BMH.
9. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait baik internal Hidayatullah, antar Lembaga Zakat, maupun instansi-instansi terkait.

Adapun tugas kepala kantor dan masing-masing divisi, baik divisi humas, penghimpunan, pendayagunaan, keuangan, kotak infaq dan dakwah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

- a) Mengkoordinasikan bagian administrasi, kerumahtanggaan kantor dan koperasi.
- b) Mengupayakan adanya kantor yang representatif dan strategis.
- c) Mewujudkan tata ruang kantor yang nyaman dan efektif.
- d) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- e) Membuat sistem administrasi dan pengarsipan yang baik.
- f) Menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh divisi-divisi (brosur, kwitansi, kertas, dll).
- g) Mengkoordinasikan pengelolaan koperasi karyawan.

2. Kepala Divisi Humas:

- a) Bertanggung jawab terhadap penerbitan bulletin BMH.
- b) Mendokumentasikan semua kegiatan BMH baik dalam bentuk foto maupun CD/VCD.
- c) Menjalin hubungan dengan wartawan dan media masa serta mempublikasikan kegiatan BMH, baik melalui media cetak, massa, maupun website.
- d) Kerjasama dengan amal-amal usaha Hidayatullah untuk publikasi bersama.

3. Kepala Divisi Penghimpunan:

- a) Mengkoordinasikan bagian penarikan dan pengembangan.
- b) Mengontrol sarana dan proses penarikan donasi secara berkala.
- c) Penggalangan donator baru dan peningkatan donasi lama.
- d) Merancang dan memasarkan produk-produk BMH yang menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
- e) Menjalin kerjasama dengan amal-amal usaha Hidayatullah untuk pengembangan BMH.
- f) Memperbanyak relawan pengembangan secara freelance.

4. Kepala Divisi Pendayagunaan:

- a) Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil dan berdaya guna.
- b) Merancang pola pembinaan/pendampingan dan membuat laporan perkembangan terhadap sasaran yang dibina.
- c) Melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sasaran dan membuat skala prioritas
- d) Mengontrol pelaksanaan/realisasi program yang dibiayai.
- e) Menerima dan menyeleksi proposal-proposal yang masuk.
- f) Bertanggung jawab terhadap program “Pendidikan Beasiswa Dhuafa” dan “Kurban Desa Rawan Pangan”.
- g) Bekerjasama dengan DPD dan BAZ dalam pendayagunaan dana ZIS.
- h) Merancang program pendayagunaan yang marketable dan memiliki fed back terhadap pengembangan BMH.
- i) Menjalin kerjasama dengan BUMN, BAZ atau LAZ lain.

- j) Membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap program pendayagunaan baik kepada institusi maupun donator/simpatisan terkait.

5. Kepala Divisi Keuangan:

- a) Bertanggung jawab terhadap segala transaksi keuangan.
- b) Menerima setoran dan menyalurkan dana ZIS
- c) Menyusun rencana anggaran dan membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- d) Bertanggung jawab terhadap segala administrasi perbankan (cek, giro, print out, setoran dan penarikan).
- e) Mengelola aset lembaga (pendataan, perawatan, pemusnahan dan penjualan) dan bantuan non uang.

6. Kepala Divisi Kotak Infaq:

- a) Bertanggung jawab terhadap penarikan dan pengembangan kotak infaq.
- b) Mengontrol kesiapan dan proses penarikan kotak infaq secara berkala.
- c) Menjalin kerjasama dengan jama'ah-jama'ah pengajian dan instansi-instansi untuk pengembangan kotak infaq.
- d) Memperbanyak relawan dan menjalin silaturahmi dengan pemilik lokasi kotak.

7. Kepala Divisi dakwah:

- a) Merencanakan jadwal dan materi pembinaan karyawan.
- b) Merencanakan program pelayanan dan permintaan kajian donatur.
- c) Menyelenggarakan pelatihan dan memenej para da'i, khatib, takmir dan remaja masjid.

- d) Menjalin kerjasama program dakwah dan menyelenggarakan seminar di bidang perzakatan.
- e) Menerbitkan panduan wirid, zakat, dan lain-lain untuk donator.

Sedangkan untuk membantu operasional divisi fundraising di bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), adapun tugas dari kepala UPZ yaitu sebagai berikut:

- a) Membuat rencana pemasaran beserta penghimpunan
- b) Melakukan rekrutmen tenaga.
- c) Mengkoordinasikan petugas pengembangan.
- d) Membuat laporan pengembangan setiap bulan.
- e) Melakukan koordinasi dengan divisi penghimpunan.

c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BMH Surabaya

1) Pelaksanaan Penghimpunan Zakat

Pelaksanaan penghimpunan Dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya dilakukan dengan dua langkah:⁸³

- a) Penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang masalah zakat dan kewajiban yang berkaitan dengan harta, melalui ceramah, seminar dan publikasi di media elektronik serta majalah. langkah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan muzakki.
- b) Baitul Maal Hidayatullah Surabaya mengirim surat kesediaan kepada masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam program-program BMH. Adapun saat ini sudah banyak donatur dan simpatisan yang berhasil terjaring, dengan profesi sebagai dokter, pengusaha, manager, ibu rumah tangga, karyawan perkantoran, PNS dan pegawai swasta.


⁸³Samsudin, *wawancara* (BMH Surabaya, tanggal 8 Mei 2008)

Untuk mempermudah penghimpunan dana tersebut dibentuk unit penarikan dan unit pengembangan. Unit penarikan bertugas untuk menghimpun dana dari muzakki/donator, baik secara langsung mendatangi donator dengan memberikan kwitansi pembayaran dan majalah bulanan BMH, maupun melalui rekening bank yang dilakukan setiap bulan.

Sedangkan unit pengembangan bertugas mencari donator baru dan meningkatkan donasi lama. Dalam melaksanakan penghimpunan dana bagian ini dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Selain itu, terdapat devisi kotak infak yang bertugas menghimpun dana dengan menggunakan kotak amal. Kotak amal ini diletakkan di masjid, rumah makan atau tempat-tempat umum lainnya.

Berikut arah penghimpunan dana di BMH Surabaya:



Adapun Secara umum, pelaksanaan penghimpunan dana ZIS di BMH Surabaya disesuaikan dengan program-program lembaga, berikut beberapa produk layanan yang bisa dipilih muzakki/donatur:⁸⁴

⁸⁴www.bmhjatim.org (diakses pada tanggal 28 april 2008).

a) Donatur Rutin

Diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan infaq/zakat secara rutin (bulanan/triwulan) untuk mendukung program-program BMH secara umum, baik bidang sosial, ekonomi, dakwah maupun pendidikan.

b) Donatur Beasiswa Dhuafa'

Diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membantu meringankan beban biaya sekolah bagi anak-anak. Tersedia paket beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA dan PT.

c) Donatur Sayang Sahabat

Sama dengan donatur rutin tapi dikhususkan bagi donatur anak-anak, sebagai media untuk mengasah kepekaan dan kepedulian sosial mereka terhadap permasalahan umat.

d) Kurban Berkah

BMH menerima dan menyalurkan kurban yang diprioritaskan untuk daerah rawan pangan dan rawan pemurtadan.

e) Zakat

Bagi yang ingin menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun maal, BMH siap menerima dan menyalurkan sesuai ketentuan syari'ah.

f) Infaq

Bagi yang memiliki kelebihan rizki atau barang layak pakai bisa disalurkan melalui BMH, baik berupa uang tunai, sembako, pakaian layak pakai, atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

g) Wakaf tunai

Yaitu pengumpulan dana yang dikhususkan untuk pengadaan sarana umat, baik berupa masjid, sekolah, pesantren, poliklinik dan sarana keumatan lainnya.

Adapun untuk meningkatkan pelayanan kepada muzakki/donatur dibentuk divisi dakwah. Kepala divisi dakwah M. Chofaz, S. Ag. menyebutkan, dengan adanya divisi dakwah keberadaan BMH Surabaya dapat dirasakan oleh umat tidak saja dalam bentuk pelayanan yang bersifat ekonomis, tetapi juga dalam bentuk peningkatan spiritual keagamaan. Kini divisi dakwah sedang membuat stiker motivasi dan spiritual, serta buku panduan zikir pagi dan sore. Selain itu, akan digulirkan enam program sentral yang siap dinikmati para muzakki/donatur.⁸⁵

- a) Program layanan perawatan jenazah.
- b) Program sayang pasien. Dalam program ini, tim dari divisi dakwah akan mendatangi dan mendampingi donatur yang sakit. Selain memberikan do'a dan motifasi juga memberikan buku panduan do'a.
- c) Program layanan ceramah dan pembaca al-Qur'an (qori') untuk acara resepsi, walimatul 'ursy, khitanan dan aqiqah, tanpa dipungut biaya.
- d) Program bina kajian Islam, diadakan di kantor para muzakki/donatur bekerja dan bersifat kolektif.
- e) Program Mengajar dan Belajar AL-Qur'an (MBA).
- f) Training motifasi dan spiritual.

⁸⁵Majalah Hidayatullah, edisi Mei 2008/Rabiul Akhir 1429, 10.

2) Pelaksanaan Pendayagunaan dan Penyaluran Zakat

Dalam pendayagunaan zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya memakai dua mekanisme yang terarah dengan baik.⁸⁶ Mekanisme *pertama* yang dilakukan adalah pengamatan dan penelusuran langsung terhadap suatu fenomena di masyarakat, dalam hal ini adalah para mustahiq. Mekanisme ini dilakukan melalui penyaringan dan seleksi terhadap mustahiq penerima agar tepat sasaran. Selanjutnya BMH Surabaya menentukan sasaran pendayagunaan dana kepada "mustahiq" yang disesuaikan dengan jenis sumber dana yang terkumpul sebagaimana disebutkan diatas.

Kedua divisi pendayagunaan menerima pengajuan proposal yang masuk, seperti permintaan bantuan dari lembaga, beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA dan PT serta pemberian modal dan alat usaha untuk program ekonomi.

Adapun arah pendayagunaan dana tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Arah Pendayagunaan Dana ZIS Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

No	Arah Pendayagunaan	Kegunaan
1	Pendidikan	a. Beasiswa dhuafa' b. Beasiswa kader da'i c. Peningkatan kualitas guru dan pengelola sekolah d. Santunan guru e. Sekolah asuh f. Sekolah gratis
2	Dakwah	a. Peduli da'i (natura da'i, santun da'i, sarana da'i dan asuransi da'i) b. Bina muallaf c. Bina desa sejahtera d. Kuliah da'i mandiri e. Layanan dakwah masyarakat

⁸⁶Ihya' Ulumuddn, wawancara (BMH Surabaya, 13 Mei 2008).

3	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Sidak sehat (poliklinik, mobil klinik dan pengobatan gratis) b. Sapa Gakin (bantuan sembako, buka puasa dan paket lebaran) c. Penyantunan anak-anak yatim dan terlantar (panti asuhan) d. Tebar hewan kurban e. Pusat pelatihan dan pemberdayaan dhuafa
4	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian modal usaha b. Pelatihan dan pendampingan wirausaha c. Konsultasi manajemen dan keuangan usaha kecil dan menengah
5	Peduli kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan dan rehabilitasi korban bencana alam b. Bantuan korban kerusakan/konflik

Dalam Prakteknya setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Quran. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi serta kebutuhan masyarakat sekitar.

Demikian juga di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya tidak menyalurkan dananya kepada semua mustahiq. hal ini dikarenakan lembaga ini mempunyai program-program unggulan yang menjadi karekteristiknya sebagaimana dijelaskan di atas.

d. Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat di BMH Surabaya

Sistem pengawasan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun sistem pengawasan di lembaga tersebut sebagaimana dikatakan Mujtahid Ja'far, Spd.i dilakukan melalui dua cara yaitu:⁸⁷

⁸⁷Wawancara, pada tgl 17 Mei 2008.

1. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS serta penelitian dan penembangan pengelolaan ZIS yang dilakukan manajemen, selanjutnya Dewan Pengawas meminta laporan dan pertanggungjawaban kepada manajemen.

2. Pengawasan Eksternal

a) Pengawasan Masyarakat

Proses pengawasan di BMH Surabaya juga dilakukan oleh masyarakat yang telah menyalurkan zakat/infaqnya secara rutin per bulan, melalui pengiriman majalah/bulletin yang memuat berbagai kegiatan dan pelaporan keuangan setiap bulan sebagai pertanggungjawaban.

b) Pengawasan Legislatif

Seluruh cabang Baitul Maal Hidayatullah di Indonesia memberikan laporan keuangan kepada BMH pusat. Kemudian pusat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama.⁸⁸

2. Pemberdayaan Ekonomi Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya

Zakat tidak pernah lepas dari fungsinya sebagai media pemberdayaan kaum dhuafa. Salah satunya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan membantu perekonomian keluarga miskin sehingga diharapkan bisa terbebas dari kemiskinan. Hal ini sangat penting mengingat masih cukup banyaknya keluarga miskin di Indonesia. Pentingnya pemberdayaan ekonomi tersebut disadari oleh berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satunya adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.

⁸⁸Supendi, *Op. Cit.*

Menurut kepala divisi pendayagunaan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, Ihya' Ulumudin,⁸⁹ sektor ekonomi umat merupakan bidang garapan wajib lembaga amil zakat. Hal itu karena melalui pendekatan ekonomi keluarga miskin yang juga dikenal sebagai mustahiq (Penerima zakat) berpeluang besar untuk menjadi muzakki (pembayar zakat). "Pendekatan ekonomi berpeluang besar membantu mustahiq menjadi muzakki".

Karena itu, pemberdayaan sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama bagi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) yang dihimpun dari masyarakat. Meski demikian, Baitul Maal Hidayatullah Surabaya juga tidak melupakan penyaluran dana ZIS untuk berbagai sektor lain seperti sektor pendidikan, dakwah, sosial dan kemanusiaan. Hal tersebut karena program pemberdayaan sejumlah sektor tersebut mesti berjalan beriringan dan saling mendukung.

Terdapat beberapa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri (BUM). Adapun penjelasan dari program-program tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁰

a) Pemberian Modal Usaha

Program ini berbentuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Dalam program ini mustahiq mendapatkan modal usaha yang berupa alat produksi dan dana tunai. Selain itu mustahiq juga mendapatkan bimbingan dan penyuluhan.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan dari program pengembangan ekonomi produktif tersebut adalah sebagai berikut:

⁸⁹Wawancara, pada tanggal 5 mei 2008

⁹⁰Ihya' Ulumudin, wawancara (BMH Surabaya, 13 Mei 2008).

1) Pendataan dan seleksi mustahiq.

Pendataan dan seleksi ini dilakukan dari dua arah:

- a) Hasil survei lapangan yang dilakukan oleh lembaga.
- b) Pengajuan bantuan modal usaha dari mustahiq sendiri.

Pada tahap seleksi ini BMH Surabaya melakukan studi kelayakan sebelum memberikan modal kepada mustahiq. Studi kelayakan tersebut dilakukan dengan cara datang langsung ke rumah mustahiq untuk mencari informasi tentang kehidupan, kepribadian dan keahlian yang dimilikinya.

Dengan melakukan studi kelayakan, pengurus dapat mengetahui keahlian mustahiq sehingga dana tersebut diberikan kepada mustahiq yang tepat dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat serta diharapkan kehidupannya dapat berubah menjadi lebih baik.

Dalam studi kelayakan ini diutamakan pada mustahiq yang mempunyai kemampuan dan kemauan kuat untuk menjalankan usaha. Hal ini dilakukan agar yang menerima benar-benar orang yang tepat dan terarah.

Adapun mengenai jenis usaha, BMH Surabaya tidak menentukan jenis usaha yang akan dijalankan mustahiq, karena menurut pertimbangan pengurus, mereka lebih mengetahui kemampuan dan keahliannya sendiri. Sebagaimana dikatakan Bapak Ihyah' Ulumudin bahwa *“Mengenai jenis usaha kami tidak menentukannya, karena mereka lebih faham tentang keahlian dan kemampuannya. Apabila mempunyai keahlian menjahit, kita bantu dengan memberikan modal dan peralatan menjahit. Begitu juga jika mereka mempunyai keahlian berdagang, kita berikan*

modal dan perlengkapan untuk usahanya”.⁹¹ Dengan cara seperti itu dimungkinkan usaha mereka akan berhasil karena adanya kemampuan dan kemauan dari mustahiq sendiri.

2) Pemberian pembinaan.

Setelah melakukan studi kelayakan tahap selanjutnya adalah pemberian pembinaan. Dalam pembinaan ini diberikan materi sebagai berikut:

- a) Motivasi bekerja dan penguatan keagamaan (spiritual)
- b) Konsep wirausaha, seperti pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha, pengelolaan keuangan keluarga dan lain-lain.

Pola pembinaan tersebut, bertujuan untuk melahirkan perubahan paradigma dan karakter mustahiq, serta bisa mandiri secara ekonomi.

3) Pemberian modal dan perlengkapan usaha.

Pemberian modal dan perlengkapan usaha dilakukan setelah pembinaan tercapai dan mustahiq dirasa telah dapat memulai usahanya.

4) Pengawasan.

Tahap selanjutnya dari program pengembangan ekonomi produktif adalah pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahiq. Menurut Bapak Ihyah' Ulumudin “pengawasan dilaksanakan setelah usaha mustahiq telah berjalan beberapa bulan dengan cara melihat langsung bagaimana perkembangan usahanya dan hanya dilakukan 1-2 kali saja”. Dan lebih jauh beliau menegaskan “apabila usaha mustahiq telah berjalan dengan baik maka pengawasan dianggap cukup, disamping karena keterbatasan dari pengurus yang akan melakukan pengawasan”.

⁹¹Wawancara, tanggal 13 Mei 2008.

b) Pelatihan Dan Pendampingan Wirausaha

1) Pelatihan Sablon

Program peningkatan ekonomi keluarga lainnya adalah program pelatihan wirausaha untuk anak asuh BMH Surabaya pada tahun 2006. Dalam program tersebut, sebanyak 26 anak keluarga miskin dan putus sekolah yang diasuh BMH Surabaya diberikan pelatihan sablon.

Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14-15 Mei 2006 bertempat di Aula Rahmat Ponpes Hidayatullah Surabaya. Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BMH Surabaya, Ponpes Hidayatullah dan Percetakan Progressif. Adapun materi yang diberikan kepada peserta dalam pelatihan adalah:

a) Setting sablon

Dalam materi ini peserta pelatihan diberi pengetahuan tentang corel draw dan free hand.

b) Teknik sablon

Materi yang diberikan kepada peserta pelatihan adalah pengenalan alat dan bahan dalam sablon, teknik dan proses penyablonan. Kemudian setelah materi tersebut dipahami, peserta langsung disuruh praktek.

Menurut Abdan (Staf Pendayagunaan), usai pelatihan, para alumni pelatihan kemudian didorong dan dibantu untuk mengelola usaha sablon dengan menggunakan sistem bagi hasil. "Target kami, program ini bisa melahirkan entrepreneur (pengusaha) jasa sablon atau setidaknya para alumni dapat mandiri untuk menghidupi dirinya".⁹²

⁹²Wawancara, tanggal 16 Mei 2008.

2) Pelatihan Tata Boga

Pelatihan tata boga disini dalah pelatihan pembuatan roti dan makanan kecil yang dilaksanakan tahun 2007 lalu. Adapun peserta dari pelatihan ini adalah remaja-remaja putri dan ibu rumah tangga sebanyak 18 orang.

Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan merupakan program kerjasama antara Baitul Mal Hidayatullah Surabaya dengan Arbit Bakery.

Adapun hasil dari pelatihan ini, salah satu dari peserta telah berhasil menjalankan usaha roti dengan bantuan dana dari Baitu Mal Hidayatullah Surabaya dan sampai tahun ini, usaha mustahiq tersebut masih berjalan lancar⁹³.

3) Pelatihan Otomotif

Pelatihan ini dilaksanakan dengan mengadakan penjangingan terhadap anak-anak jalanan di Surabaya dan anak asuh BMH Surabaya sendiri. Peserta dari pelatihan ini sebanyak 15 anak.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 25 hari bekerjasama dengan Pantu Sosial Bina Remaja (PSBR). Usai pelatihan, para peserta pelatihan ditempatkan di bengkel-bengkel untuk magang (praktek) selama 15 hari.

Dan sampai saat ini sudah terdapat alumni dari pelatihan tersebut yang berhasil mendirikan bengkel sepeda motor dengan bantuan alat dan dana dari PSBR dan BMH Surabaya secara mandiri di rumah mereka.

Adapun tujuan dari program pemberdayaan ekonomi adalah:

- 1) Jangka pendek adalah membantu peningkatan taraf hidup penerima program sekaligus kemandiriannya baik mental atau spiritual.

⁹³Salah satu peserta pelatihan yang telah mempunyai usaha roti adalah Bu Ita, *Observasi*, (19 Mei 2008)

- 2) Sedangkan tujuan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yaitu Mengangkat keluarga miskin (mustahiq) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Berikut data mustahiq penerima bantuan modal dari Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri (BUM):

Tabel 2.5

**Data Penerima Program Bina Usaha Mandiri
Baitul Maal Hidayatullah Surabaya⁹⁴**

Tahun 2004

No	Nama	Usaha	Bantuan	
			Barang	Dana
1	Nur Hasyim	Penjual gorengan	Rombong dan perlengkapan penggorengan	300.000
2	Nasiah	Penjual nasi		500.000
3	Waras	Penjual sate	Rombong dan perlengkapan	300.000

Tahun 2005

No	Nama	Usaha	Bantuan	
			Barang	Dana
1	Mustaqim	Penjual Pentol	Rombong dan perlengkapan	400.000
2	Rosyid	Penjual Nasi Goreng	Rombong dan perlengkapan	500.000
3	Amanah	Penjahit Pakaian	Mesin jahit	400.000
4	Supina	Penjual Sayur Keliling	Sepeda dan perlengkapan	500.000
5	Mujib	Penjual Nasi Goreng	Rombong dan perlengkapan	500.000

Tahun 2006

No	Nama	Usaha	Bantuan	
			Barang	Dana
1	Karmuji	Penjual Ayam Potong	Rombong	500.000
2	Suwaji	Penjual Es	Rombong dan perlengkapan	500.000
3	Ngatina	Penjual Gorengan	Rombong dan perlengkapan penggorengan	500.000
4	Bu eni	Penjual Es Buah	Perlengkapan	400.000
5	Udin	Sablon (stiker, spnduk, booknote)	Peralatan sablon	500.000
6	Bu Ita	Penjual Bakso	Rombong dan perlengkapan	500.000

⁹⁴Hasil data dokumentasi mustahiq penerima program Bina Usaha Mandiri BMH Surabaya.

Tahun 2007

No	Nama	Usaha	Bantuan	
			Barang	Dana
1	Nur syamsi	Tambal Ban	Kompresor dan Perlengkapan Tambal Ban	500.000
2	Syarif	Tambal Ban	Kompresor dan Perlengkapan Tambal Ban	500.000
3	Suladi	Penjual Tahu Tek	Rombong dan perlengkapan	500.000
4	Selamet	Penjual Mie Ayam	Rombong dan perlengkapan	500.000
5	Nasrudin dan Hafid	Bengkel	Kompresor dan Perlengkapan service motor	500.000
6	Endang	Penjual Roti dan Kue Tradisional	Perlengkapan	500.000
7	Kasmiya	Penjual Sayur	Sepeda	500.000
8	Nuriyati	Penjual Nasi	Rombong dan perlengkapan	400.000
9	Supeni	Penjual Pangsit	Rombong dan perlengkapan	500.000

3. Persepsi Masyarakat Penerima Program Peningkatan Ekonomi Keluarga Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa program pengembangan ekonomi produktif berupa bantuan modal dan perlengkapan usaha bertujuan untuk membantu peningkatan taraf hidup dan pendapatan mustahiq. Dalam bagian ini akan disajikan data hasil wawancara tentang persepsi masyarakat penerima program pengembangan ekonomi produktif di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dan bagaimana peningkatan pendapatan mereka.

Salah satu penerima modal usaha dari Baitul Maal Hidayatullah Surabaya adalah Ibu Ita, 41 tahun warga Keputih Tegal Timur Baru. Beliau mengatakan: *Selama ini saya bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang harus menanggung 3 orang karena suami saya telah meninggal. Padahal saya hanya mengandalkan hasil dari berjualan bakso keliling dengan menggunakan sepeda pancal. Hasil berjualan ini jelas tidak mampu menutupi biaya hidup keluarga saya sehari-sehari. Dengan adanya bantuan rombong dan perlengkapannya serta uang*

*tunai 500.000 dari BMH Surabaya, saya bisa menambah jumlah dagangan saya dan Alhamdulillah penghasilan saya sekarang cukup lumayan jika dibandingkan waktu dulu.*⁹⁵

Hal serupa dialami oleh Selamat, 38 tahun. Beliau mengatakan: *Sebelum menerima bantuan usaha dulu saya hanya mengandalkan penghasilan dari hasil serabutan, terkadang saya bekerja di bengkel, juga terkadang sebagai kuli bangunan, itu saja kerjanya tidak setiap hari, padahal saya harus menghidupi empat anggota keluarga. Kemudian tahun 2007 kemarin saya menerima bantuan rombongan dan uang dari BMH Surabaya, setelah itu saya berjualan mie ayam, dan pekerjaan ini masih saya tekuni sampai sekarang.*⁹⁶

Begitu juga dengan Bu Endang, beliau mengatakan: *Dulu saya hanya bekerja serabutan, setiap hari saya mengumpulkan tembaga yang terdapat dalam bekas lampu yang ada ditumpukan sampah. Setiap minggu cuma dapat 25-30 ribu, uang tersebut hanya cukup buat makan keluarga saya. Sedangkan biaya sekolah anak saya ditanggung orang tua asuh BMH Surabaya. Dulu setelah saya ikut pelatihan tata boga yang diadakan BMH Surabaya, saya diberi modal dan peralatan untuk berjualan roti, dan sampai sekarang usaha ini masih saya jalankan.*⁹⁷

Setelah mendapat guliran modal usaha dari Baitul Mal Hidayatullah Surabaya, masyarakat miskin mulai merasakan manfaatnya. Ini terungkap dari penuturan salah seorang pedagang di keputih, Karmuji: *Dengan bantuan modal dan rombongan yang dulu saya terima, saya mencoba berjualan ayam potong, dulu waktu masih awal jualan jumlah dagangan saya hanya beberapa ekor saja, tapi sekarang*

⁹⁵Wawancara, pada tanggal 19 Mei 2008.

⁹⁶Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2008.

⁹⁷Wawancara, pada tanggal 23 Mei 2008.

*sudah cukup banyak. Saya bersyukur telah mendapat bantuan tersebut, dulu penghasilan saya pas-pasan, tapi sekarang saya bisa menyisihkan uang dari berjualan ayam untuk kebutuhan keluarga saya nanti.*⁹⁸

Senada dengan Karmuji, Supinah (42) penjual sayur mengatakan: *Dengan modal yang dulu saya terima dari BMH Surabaya saya berjualan sayur keliling. Dulu pertama jualan dagangan saya hanya beberapa macam saja, tapi sekarang sudah cukup banyak dan pelanggan saya juga semakin bertambah. meskipun keuntungannya tidak terlalu banyak, namun saya sangat bersyukur, biar kecil tidak apa asalkan halal. Kalau begini hati saya juga tentram, kerja juga enak.*⁹⁹

Tidak jauh berbeda dengan penerima modal yang lain, Syarif (45), pemilik tambal ban di Makam Mataram Putat Jaya Ia mengungkapkan bahwa: *Sebelum mendapat bantuan uang dan perlengkapan tambal ban dari Baitul Mal Hidayatullah Surabaya, dulu saya bekerja sebagai pemulung. Adapun setelah mendapat bantuan dan pembinaan, sekarang saya bisa bekerja lebih baik, hasilnya juga lumayan.*¹⁰⁰

Selain pemberian modal, pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan BMH Surabaya juga dirasakan mustahiq. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Supeni, ia mengatakan: *Dulu yang saya cuma berfikir bagaimana bisa mendapatkan kerja dan penghasilan yang cukup agar bisa menghidupi keluarga saya, sedangkan ibadah saya sehari-hari sering saya tinggalkan. Setelah mendapat pembinaan tentang agama dari pengurus BMH, sekarang saya sadar dan mulai merubahnya dengan memperbanyak ibadah.*¹⁰¹

⁹⁸Wawancara, pada tanggal 23 Mei 2008.

⁹⁹Wawancara, pada tanggal 24 Mei 2008.

¹⁰⁰Wawancara, pada tanggal 25 Mei 2008.

¹⁰¹Wawancara, pada tanggal 26 Mei 2008.

Begitu juga yang diungkapkan Suladi (53), warga Keputih Tegal Timur Baru, dia mengatakan: *Sebelum mendapat modal usaha seperti yang sekarang saya jalankan, dulu saya di beri motivasi dan pengetahuan masalah agama dari BMH, dan sekarang saya sadar disamping kerja, saya tidak boleh melupakan kewajiban kepada Allah SWT, jadi harus imbang antara dunia dan akherat, saya juga tidak mau menjadi contoh yang jelek bagi keluarga saya.*¹⁰²

Selain mustahiq di atas, peserta pelatihan yang dilaksanakan BMH Surabaya juga merasakan manfaatnya. Sebagaimana di ungkapkan oleh Nasrudin (26) alumni pelatihan otomotif: *Dulu saya ikut pelatihan otomotif yang diadakan oleh BMH Surabaya bekerjasama dengan PSBR. Selama pelatihan saya bersama peserta yang lain diberikan pengetahuan tentang servis motor dan diberi kesempatan untuk magang di bengkel selama 2 mingguan. Setelah itu, bersama teman saya (Hafid) berinisiatif membuka bengkel kecil-kecilan, dan alhamdulillah ternyata dari pihak BMH dan PSBR mau membantu memberikan modal. Adapun mengenai penghasilan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.*¹⁰³

Sama halnya dengan Nasruddin, Udin (24) alumni pelatihan sablon mengatakan: *Dulu saya ikut pelatihan sablon yang diadakan BMH. Setelah pelatihan tersebut, saya bersama anak-anak yang lain didorong pihak BMH untuk membuka usaha sablon dengan dibantu modal dan peralatan. Sampai sekarang usaha kami masih berjalan, meskipun orang yang pesan tidak tiap minggu ada. Mengenai penghasilan tiap bulan tidak tentu, terkadang dapat sekitar 250 ribu sampai 300 ribu, tapi terkadang kalau pesanan sepi dapatnya cuma sedikit.*¹⁰⁴

¹⁰²Wawancara, pada tanggal 19 Mei 2008.

¹⁰³Wawancara, pada tanggal 21 Mei 2008.

¹⁰⁴Wawancara, pada tanggal 21 Mei 2008.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas bisa diperoleh kriteria atau tolak ukur peningkatan ekonomi keluarga yang menerima program tersebut:

- 1) Pendapatan keluarga sebelum dan sesudah menerima program tersebut mengalami peningkatan.
- 2) Peningkatan tersebut dibarengi dengan bertambahnya jumlah produksi yang dihasilkan.
- 3) Dari pendapatan tersebut, penerima program bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.
- 4) Penerima program dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dibandingkan dengan sebelumnya.
- 5) Sikap mandiri dalam menjalankan usahanya.

Adapun mengenai peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal dan perlengkapan usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Pendapatan Tiap Bulan Informan Penerima Program
Baitul Maal Hidayatullah Surabaya**

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan Tiap Bulan	
			Sebelum	Sesudah
1	Bu Ita	Penjual bakso	± Rp. 200.000,-	± Rp. 400.000,-
2	Supeni	Penjual pangsit	± Rp. 200.000,-	± Rp. 450.000,-
3	Bu Endang	Penjual roti	± Rp. 120.000,-	± Rp. 350.000,-
4	Supina	Penjual sayur	± Rp. 200.000,-	± Rp. 300.000,-
5	Karmuji	Penjual Ayam Potong	± Rp. 300.000,-	± Rp. 700.000,-
6	Syarif	Tambal Ban	± Rp. 300.000,-	± Rp. 350.000,-
7	Suladi	Penjual Tahu Tek	± Rp. 300.000,-	± Rp. 400.000,-
8	Selamet	Penjual Mie Ayam	± Rp. 300.000,-	± Rp. 450.000,-
9	Udin	Usaha Sablon	Tidak tentu	± Rp. 300.000,-
10	Nasrudin	Bengkel	Rp. 150.000,-	± Rp. 350.000,-

Data: hasil pengolahan dari wawancara

4. Faktor Pendukung & Kendala BMH Surabaya

1) Faktor Pendukung Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat BMH Surabaya.¹⁰⁵

- a) Kerjasama yang baik diantara para pengurus.
- b) Kinerja yang baik dalam menjalankan tanggung jawab.
- c) Prinsip amanah dan transparansi pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Tidak ada perbedaan pendapat antar pengurus pada pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif.
- e) Kemampuan dan kemauan yang dimiliki mustahiq dalam mengelola dana tersebut.
- f) Dukungan dan motivasi yang diberikan pengurus kepada mustahiq.
- g) Tanggung jawab mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat dan menjalankan usahanya dengan baik.

2) Kendala Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat

- a) Dalam melaksanakan pendampingan dan pemantauan pengurus kurang optimal, dikarenakan jumlah pengurus yang terbatas.
- b) Tidak ada laporan yang jelas dan tertulis dari mustahiq tentang perkembangan usahanya selama ini.

F. Analisis Data

1. Manajemen Zakat di BMH Surabaya

Dalam al-Qur'an, kata Amil disebut secara eksplisit yang menunjukkan betapa pentingnya peran pengelolaan zakat untuk menjadikan zakat mencapai tujuan

¹⁰⁵Samsudin, *wawancara* (BMH Surabaya, 13 Mei 2008).

yang ditetapkan syari'at. Dengan kata lain, sulit dibayangkan sebuah pengelolaan zakat akan dapat mencapai tujuannya tanpa pengelolaan oleh amil secara profesional.

Profesionalitas tersebut tentu mengarah pada penerapan manajemen yang baik serta transparansi setiap lembaga amil zakat dalam mengelola zakat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Baitul Maal Hidayatullah Surabaya merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS. Adapun fungsi manajemen tersebut sebagaimana dijelaskan James Stoner, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.¹⁰⁶

Sebagai salah satu lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 538 pada tanggal 27 Desember 2001. BMH Surabaya telah melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan teori manajemen dan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. *Pertama* adalah perencanaan penentuan visi dan misi lembaga *Kedua*, perencanaan strategis kelembagaan yang didasari dengan pertimbangan yang matang. *Ketiga* perencanaan tujuan lembaga, dan *keempat* perencanaan perhitungan zakat yang dirumuskan oleh dewan syari'ah pusat dan dijadikan pegangan semua cabang BMH serta telah disesuaikan dengan perhitungan syariat Islam yaitu sebesar 2,5 % dari harta yang telah mencapai nisab.

Dari aspek pengorganisasian, sebagai lembaga yang profesional BMH Surabaya telah berusaha mengorganisir potensi yang dimilikinya, dengan membuat

¹⁰⁶Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 79.

struktur organisasi dan menempatkan personalia atau orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya disertai pembagian tugas yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam paparan data di atas. Di samping itu, lembaga ini juga memiliki model atau pola pembinaan, baik untuk para karyawan, donatur atau muzakki maupun untuk para mustahiq dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif.

Dari aspek pelaksanaan, sebagai lembaga yang profesional BMH Surabaya melaksanakan pola kerja yang jelas, baik pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dana, maupun pendaayagunaanya.

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat terdapat beberapa langkah yang dilakukan BMH Surabaya. *Pertama*, melakukan penyuluhan dan penyadaran, langkah ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di lembaga tersebut. Oleh karena itu setiap program-programnya dimanfaatkan secara optimal, mulai dari ceramah, seminar-seminar, talk show di media elektronik, publikasi di media cetak serta penerbitan brosur dan buku-buku atau majalah. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan kepada para muzakki/donatur. *Kedua*, BMH Surabaya mengirim surat kesediaan kepada masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam program-programnya..

Selain upaya penyuluhan dan penyadaran, BMH Surabaya juga melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada muzakki/donatur dengan membentuk unit penarikan dan pengembangan sehingga para muzakki/donatur dapat melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dengan mudah dan nyaman. Langkah yang digunakan BMH Surabaya dalam penghimpunan antara lain dengan mendatangi para donatur dengan memberi kwitansi pembayaran dan majalah bulanan.

Kelebihan dari langkah-langkah tersebut antara lain adalah dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dengan para muzakki/donatur, sehingga terjalin hubungan interaksional antara BMH Surabaya dengan para muzakki/donatur. Sementara itu pemberian majalah adalah untuk memberikan laporan kegiatan-kegiatan ataupun realitas kegiatan dan bantuan yang disalurkan BMH Surabaya apada setiap bulannya. Dengan penerapan metode tersebut dirasa lebih efisien dan efektif karena mudah untuk dilakukan pengawasan oleh para donatur dan masyarakat. Sehingga BMH Surabaya akan semakin dipercaya oleh para muzakki/donaturnya.

Diantara kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60, bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan. Dalam prakteknya di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Quran. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrasi atau fokus lembaga, maka itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya.

Sedangkan BMH Surabaya tidak menyalurkan dananya kepada semua mustahiq. Hal tersebut dikarenakan lembaga ini mempunyai program yang menjadi fokus garapannya yaitu program pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Dari program tersebut lembaga ini berupaya mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Dalam pendayagunaan zakat BMH Surabaya memakai dua mekanisme, *pertama* pengamatan dan penelusuran langsung terhadap suatu fenomena di masyarakat, dalam hal ini adalah para mustahiq. Mekanisme ini dilakukan melalui penyaringan dan seleksi terhadap mustahiq penerima agar tepat sasaran. *Kedua* divisi pendayagunaan menerima pengajuan proposal yang masuk, seperti permintaan bantuan dari lembaga, beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA dan PT serta pemberian modal dan alat usaha untuk program ekonomi.

Selanjutnya BMH melakukan studi kelayakan kemudian menentukan sasaran pendayagunaan dana kepada "mustahiq" yang disesuaikan dengan jenis sumber dana yang terkumpul.

Tanpa menafikan peran divisi lain, sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreatifitas divisi pendayagunaan. Boleh saja lembaga zakat memiliki struktur organisasi yang lengkap serta ditunjang dengan fasilitas yang lengkap, juga boleh lembaga zakat didukung oleh nama-nama besar bahkan bisa saja tiba-tiba memiliki dana yang besar karena mendapat kepercayaan dari pengusaha. Tetapi pada akhirnya, kembali juga pada kreatifitas program pendayagunaan, apa yang bisa dikembangkan untuk mustahiq. Jadi, sesungguhnya program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari pendayagunaan zakat. Dari program ini, masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana performan lembaga zakat. Dari program pemberdayaan mustahiq inilah jatuh bangunnya lembaga zakat dipertaruhkan.¹⁰⁷

¹⁰⁷Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tanggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 218.

Dari aspek pengawasan, di BMH Surabaya terdapat dua sistem pengawasan. *Pertama* pengawasan internal yaitu pada struktur manajemen organisasi terdapat dewan pengawas. *Kedua* pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan legislatif.

Meskipun BMH Surabaya telah menerapkan sistem pengawasan secara internal dan eksternal, akan tetapi dalam proses pemeriksaan terhadap keuangan lembaga ini tidak melibatkan akuntan publik. Maka dari itu, seharusnya dalam proses pengawasan BMH Surabaya dapat minta bantuan akuntan publik

Sistem pengawasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan dalam setiap Badan Amil Zakat memiliki Badan Pengawas yang setiap saat bisa melakukan audit terhadap suatu lembaga pengelola zakat. Sedangkan dalam pasal 20 dijelaskan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk menjadi pengawas terhadap kinerja lembaga amil zakat. Adapun teknis pengawasan sebagai berikut :

a. Pengawasan Internal

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti berupa pembinaan dan pembenahan seperlunya dan dipandang perlu dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pengawasan Eksternal

Selain pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh setiap Badan Amil Zakat dan oleh pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, juga diatur pengawasan secara

eksternal oleh beberapa institusi dan masyarakat

1) Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah sesuai dengan tingkatannya.

2) Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media masa terutama para muzakki.

3) Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawasan dapat minta bantuan akuntan publik.

2. Peran Baitul Maal Hidayatullah Surabaya Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Sebagaimana yang ditegaskan pada surat at-Taubah ayat 60 yang telah disebutkan di atas, yaitu zakat wajib diberikan kepada delapan asnaf (mustahiq) dan diprioritaskan kepada fakir miskin.

Salah satu fungsi zakat adalah untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan, oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk

dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.¹⁰⁸

Untuk memaksimalkan fungsi zakat agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk memberdayakan ekonomi dhuafa'. Maka Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia perlu meningkatkan pengelolaan zakat dari pendayagunaan yang bersifat konsumtif dikembangkan menjadi bersifat produktif, sebagaimana yang di tetapkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Demikian juga pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, disamping pendayagunaan zakat secara konsumtif juga terdapat secara produktif. pendayagunaan zakat produktif tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Menurut kepala divisi pendayagunaan, Ihya' Ulumudin, sektor ekonomi umat merupakan bidang garapan wajib lembaga amil zakat. Hal itu karena melalui pendekatan ekonomi, keluarga miskin yang juga dikenal sebagai mustahiq (Penerima zakat) berpeluang besar untuk menjadi muzakki (pembayar zakat). "Pendekatan ekonomi berpeluang besar membantu mustahiq menjadi muzakki".

Karena itu, pemberdayaan sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama bagi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) yang dihimpun dari masyarakat. Meski demikian, lembaga ini juga tidak melupakan penyaluran dana ZIS untuk berbagai sektor lain seperti sektor pendidikan, dakwah, sosial dan kemanusiaan. Hal tersebut karena program

¹⁰⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 171.

pemberdayaan sejumlah sektor tersebut mesti berjalan beriringan dan saling mendukung.

Program pemberdayaan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri (BUM) dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha. Hal ini berkaitan dengan salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan masyarakat miskin, merupakan salah satu penyebab tidak munculnya usaha-usaha produktif dan rendahnya pendapatan yang diperoleh mereka. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini sangat penting dan harus dilakukan.

Dalam kaitannya dengan pendayagunaan zakat untuk modal usaha, Imam Nawawy mengatakan di dalam bukunya *al-Majmû'* dari fiqh mazhab Syafi'i: "Apabila ia terbiasa (*mustahiq*) dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut atau untuk membeli alat-alatnya, baik dengan harga murah maupun mahal. Dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda di setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya".¹⁰⁹

Akan tetapi, pemberian zakat produktif ini tidak akan berhasil jika bantuan modal kerja yang diberikan tanpa diiringi proses perubahan mindset masyarakat penerima zakat. Saat ini, tidak jarang masyarakat yang mendapatkan bantuan modal dalam bentuk peralatan (seperti mesin jahit) maupun uang. Namun terkadang pola

¹⁰⁹Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 9.

fikir masyarakat yang malas atau mungkin tidak mempunyai strategis plan development sehingga bantuan yang telah diberikan tidak terasa manfaatnya.

Untuk itu dalam pemberian modal usaha BMH Surabaya dilakukan melalui tiga tahap, *Pertama*, pendataan yang akurat dan seleksi dengan melakukan studi kelayakan untuk mencari informasi tentang kehidupan, kepribadian dan keahlian yang dimiliki mustahiq sehingga dana tersebut diberikan kepada mustahiq yang tepat dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat serta diharapkan kehidupannya dapat berubah menjadi lebih baik. sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat. *Kedua*, memberikan pembinaan yang bertujuan untuk melahirkan perubahan paradigma dan karakter mustahiq, dan *ketiga*, apabila pembinaan tercapai dan mustahiq dirasa telah dapat memulai usahanya maka diberikan modal dan peralatan.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut, sebagaimana disebutkan dalam keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 29 yang menetapkan prosedurnya sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Adapun mengenai jenis usaha, BMH Surabaya tidak menentukan jenis usaha yang akan dijalankan mustahiq, karena menurut pertimbangan pengurus, mereka lebih mengetahui kemampuan dan keahliannya sendiri. Sebagaimana dikatakan

Bapak Ihya' Ulumudin bahwa *“Mengenal jenis usaha kami tidak menentukannya, karena mereka lebih faham tentang keahlian dan kemampuannya. Apabila mempunyai keahlian menjahit, kita bantu dengan memberikan modal dan peralatan menjahit. Begitu juga jika mereka mempunyai keahlian berdagang, kita berikan modal dan perlengkapan untuk usahanya”*.

Pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, mulai dari proses seleksi, pelatihan dan pembinaan, dan pemberian modal usaha tentunya akan menghasilkan SDM yang tidak hanya berbeda dari pola fikir tetapi juga mandiri secara ekonomi.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari program pemberdayaan ekonomi tersebut, yang meliputi :

- 1) Jangka pendek adalah membantu peningkatan taraf hidup penerima program sekaligus kemandiriannya baik mental atau spiritual.
- 2) Sedangkan tujuan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yaitu mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Sedangkan pelatihan dalam program peningkatan ekonomi keluarga Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dilakukan melalui pelatihan sablon, pelatihan tata boga dan pelatihan otomotif. Dengan pelatihan tersebut akan melahirkan intreprienur dan tenaga kerja. Sebagaimana dikatakan staf pendayagunaan Abdan Syakura bahwa target dari pelatihan tersebut adalah melahirkan interprenuer (pengusaha) atau setidaknya para alumni dapat mandiri untuk menghidupi dirinya dengan keterampilan yang dimilikinya.

Dalam hal ini, program pelatihan maupun kursus ketrampilan yang

dilaksanakan bisa dilakukan melalui kerjasama dengan balai-balai diklat yang dibangun pemerintah, atau kerjasama dengan berbagai lembaga kursus ketrampilan.

Adapun sebagai tindak lanjut program setelah pelatihan, BMH Surabaya pun harus mengkampanyekan pada perusahaan dan masyarakat luas. Alternatif selanjutnya, lembaga zakat juga bisa menyediakan modal untuk mereka membuka usaha dari hasil kursusnya.

Menurut penulis, program apapun yang dikembangkan oleh lembaga amil zakat, baik berupa bantuan modal usaha maupun pelatihan keterampilan, sebenarnya tolok ukur paling utama adalah bagaimana program tersebut bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat defisit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu Baitul Maal Hidayatullah Surabaya maupun LAZ lain tidak perlu takut-takut dalam membuat sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam *frame* pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

Adapun dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri (BUM) yang meliputi: pemberian modal usaha, pelatihan dan pembinaan kwirausahaan. Sesuai dengan yang diutarakan Sumitro Maskun tentang strategi *community development*, yaitu program yang berusaha menjangkau masyarakat yang kondisi sosial ekonominya masih dalam keadaan relatif rendah dan sulit untuk berkehidupan memenuhi syarat kelayakan dan kesejahteraan.¹¹⁰

Lebih lanjut dapat juga dikatakan, kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui pemberian modal tanpa

¹¹⁰Bambang Setiarso, "Pendekatan Knowledge Base Community untuk Pengembangan Masyarakat," <http://ilmukomputer.com/2007/10/05/pendekatan-knowledge-base-economy-dalam-pengembangan-masyarakat/>, (diakses pada 3 Juni 2008), 2.

menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, berdasarkan pada suatu anggapan bahwa pada dasarnya masyarakat mempunyai potensi dan kemampuan untuk berkembang atas kekuatan sendiri. Pemberian modal diterapkan untuk mendorong tumbuh dan teraktualisasikannya potensi dan kemampuan tersebut melalui tindakan kongkrit yang dilakukan masyarakat, berupa usaha produktif.

Karena lebih mengutamakan pengembangan kapasitas internal, maka fungsi petugas lapangan dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya lebih bersifat sebagai fasilitator dan berfungsi memberi stimulan bagi pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, di samping melakukan pembinaan dan memberi modal.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya lebih mengarah pada strategi *community development* untuk tema *Self Help* yang mempunyai ciri antara lain: menganggap bahwa pada dasarnya masyarakat mempunyai potensi dan kemampuan untuk berkembang atas kekuatan sendiri, lebih mengutamakan proses, lambat dalam menumbuhkan perubahan fisik, sangat potensial menumbuhkan mekanisme pembangunan yang berkesinambungan. Petugas lapangan dalam tema ini lebih berkedudukan sebagai fasilitator dan edukator.¹¹¹

Program pemberdayaan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri (BUM) yang meliputi: pemberian modal usaha, pelatihan dan pembinaan kwirausahaan terbukti dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima program.

¹¹¹Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 132.

Adapun mengenai perkembangan usaha mustahiq, dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal usaha di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dilihat dari sebagian penerima modal usaha mereka telah cukup berkembang. Menurut penulis, hal ini terjadi disebabkan pemberian modal usaha didasari atas kemampuan dan kemauan yang kuat dari penerima (mustahiq) untuk berubah. Selain itu, pemberian modal usaha bagi mustahiq disertai pembinaan peningkatan kemampuan (*capabilities*), yang berupa kemampuan dalam penguasaan: pengelolaan usaha, pemasaran, teknologi, produksi, kreativitas, inovatif, serta mampu membuat perencanaan usaha (*business planning*).

Menurut penulis, program pemberdayaan ekonomi dhuafa' yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya cukup berhasil. Sebagaimana dikemukakan Sumodiningrat bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mencakup:

5. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
6. Meningkatnya kemandirian masyarakat miskin yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif.¹¹²

Hal ini berarti dengan adanya Program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya meningkatkan tingkat Kesejahteraan Sosial masyarakat penerima program meskipun dipandang dari segi pendapatan ekonomi mereka. Sebagaimana menurut Menurut Biro Pusat Statistik, bahwa salah satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi

¹¹²Budiman, "Pemberdayaan: Kajian Teoritis," <http://www.google.co.id/search?q=+pemberdayaan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls>, (diakses pada 28 Mei 2008), 9.

kebutuhan dasar. Sehingga apabila kebutuhan dasar individu atau keluarga sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan sudah tercapai.

Adapun dalam kaitannya dengan keluarga sakinah, maka usaha Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui program peningkatan ekonomi keluarga tersebut, bisa dikatakan sebagai upaya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Dimana salah satu syarat terbentuknya keluarga sakinah adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.





BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilaksanakan maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah:

1. Baitul Maal Hidayatullah Surabaya merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2. Pendayagunaan zakat produktif di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya pada program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Bina Usaha Mandiri (BUM) meliputi: pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Pemberian modal usaha dilaksanakan melalui empat tahap, *pertama* pendataan dan seleksi mustahik dengan melakukan studi kelayakan, *kedua* pembinaan, *ketiga* pemberian modal dan peralatan, *keempat* pengawasan. Sedangkan pelatihan yang pernah dilaksanakan meliputi pelatihan sablon, pelatihan tata boga dan pelatihan

otomotif. Adapun dari kedua program tersebut, mulai tahun 2004 sampai 2007 terdapat 23 mustahik yang menerima bantuan modal usaha dan peralatan.

3. Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya melalui Bina Usaha Mandiri (BUM) yang meliputi: pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan terbukti mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga penerima program meskipun dipandang dari segi pendapatan ekonomi mereka

B. Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan program peningkatan ekonomi keluarga dengan baik peneliti memberikan saran-saran, baik kepada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya maupun kepada BAZ/LAZ lain:

1. Untuk memanej pengelolaan zakat lebih baik lagi, sebagaimana manajemen organisasi modern, yaitu harus ada *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*, sehingga bisa lebih profesional.
2. Salah satu permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan program pengembangan ekonomi produktif adalah dana ZIS yang terkumpul. Maka untuk meningkatkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS, hendaknya BMH Surabaya lebih sering sosialisasi program dan memperluas jaringan kerja sama secara lembaga atau institusional dengan tetap mempertahankan pendekatan dialogis dan konsultatif.
3. Menjadikan BAZ/LAZ sebagai fasilitator dan ujung tombak penggerak ekonomi sektor real dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil masyarakat bawah melalui perannya sebagai sumber permodalan yang mudah, sehingga ia

dapat dijadikan sebagai tempat bagi proses akumulasi modal dari kalangan masyarakat miskin.

4. Disamping melakukan pembinaan, hendaknya BMH Surabaya dan BAZ/LAZ lain mengadakan pendampingan dan pengawasan lebih intensif dan berkelanjutan untuk memberdayakan ekonomi keluarga miskin.
5. Membangun jaringan (networking) baik secara horizontal (dengan sesama BAZ/LAZ dan lembaga-lembaga perekonomian lain) maupun secara vertikal dengan menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang besar dan mapan, sebagai alternatif bagi pembinaan permodalan, sehingga program peningkatan ekonomi keluarga miskin bisa lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto (2004) *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikunto, Suharsimi (1998) *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 'Assal, Muhammad (1998) *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007. <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=419>, (diakses pada 20 Mei 2008).
- Budiman, "Pemberdayaan: Kajian Teoritis". <http://www.google.co.id/search?q=+emberdayaan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls>, (diakses pada 28 Mei 2008).
- Chamsyah, Bachtiar (2006) *Teologi Penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: RM BOOKS.
- Departemen Agama (1997) *Pedoman Zakat Seri 8*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- (2004) *Pola Pembinaan badan/Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- (2005) *Pola Pembinaan Badan/Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- (2003) *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji.
- Gregorus, Sahdan "Menanggulangi Kemiskinan Desa". <http://www.ekonomirakyat.org/edisi22/artikel6.htm>, (diakses pada 20 Mei 2008).
- Hafidhuddin, Didin (2002) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- (1998) *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hutomo, Mardi Yatmo (6 Maret 2000) *Pemberdayaaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, disampaikan pada Seminar

Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas di Jakarta.

- Ibrahim, Sa'ad (2007) *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press.
- Kartasmita, Ginanjar (1966) *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Kasirin, Untung "Zakat Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia". <http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=zakat+dan+upaya+pengentasan+kemiskinan&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8>, (diakses pada 3 Juni 2008).
- Kasuwi (2006) "Upaya Yuridis Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Undang-undang Pengelolaan Zakat". *Legality*, 14.
- Khomsan, Ali "Menggugat Ukuran Kemiskinan". http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/opini/menggugat-ukuran_kemiskinan, (diakses pada 20 Mei 2008).
- M. Manullang (2005) *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moeleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Nazir (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Sahri (2006) *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar Untuk Konstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press.
- Mulyana, Deddy (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi (2005) *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutiullah, "Menggapai Keluarga Sakinah" <http://www.suaramuhammadiyah.or.id/sm/Majalah/SM> (diakses pada 16 oktober 2008).
- Poerwadarminta, WJS (1976) *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Yusuf (1996) *Hukum zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan.

- (2005) *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- (2002) *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ridwan, Muhtadi (2002) *Aplikasi Pengelolaan Dana ZIS Pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Malang: Jurnal Ulul Albab UIN.
- Salim, Agus (2006) *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saifullah (2003) *Buku Ajar; Metodologi Penelitian Hukum*. Bagian I. Malang: STAIN Malang.
- Sayogyo (1996), “*Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum pangan*”. Yogyakarta: Aditya Media.
- Setiarso, Bambang “Pendekatan Knowledge Base Community untuk Pengembangan Masyarakat”. <http://ilmukomputer.com/2007/10/05/pendekatan-knowledge-base-economy-dalam-pengembangan-masyarakat/>. (diakses pada 3 Juni 2008).
- Soejono, Abdurrahman (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, Cetakan II.
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudewo, Eri (2004) *Manajemen Zakat: Tanggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sudirman (2007) *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sukarna (1992) *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, Chriswardani “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”. http://ello25.multiply.com/journal/item/35/Memahami_Kemiskinan_secara_Multidimensional, (diakses pada 3 Juni 2008).

Syalabi, “Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan,” <http://syalabi.6te.net/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=50>, (diakses pada 20 Mei 2008).

Zenrif, M. Fauzan (2006) *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: UIN Malang Press.

----- (2005) *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah Volume 1*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN.



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Manajemen Lembaga

1. Sejarah berdirinya Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
2. Visi dan misi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
3. Struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
4. Tugas, Wewenang dan tanggungjawab masing-masing unit kerja.
5. Perencanaan strategi lembaga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya
6. Pelaksanaan penghimpunan dana di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
7. Sistem penghitungan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
8. Pelaksanaan pendayagunaan dana di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
9. Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan.
10. Jaringan kerjasama.
11. Faktor pendukung dan kendala di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.

Peran Terhadap peningkatan ekonomi keluarga

1. Bentuk program peningkatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
2. Tujuan program peningkatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
3. Jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dalam program peningkatan ekonomi keluarga.
4. Proses pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
 - a. Lama pelatihan.
 - b. Peserta pelatihan.
 - c. Kerjasama.
5. Mekanisme pemberian modal usaha dalam program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
6. Faktor pendukung dan kendala program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
7. Data penerima modal usaha dalam program peningkatan ekonomi keluarga.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat Penerima Program

1. Persepsi masyarakat penerima terhadap program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.
2. Jumlah bantuan modal usaha yang diterima.
3. Bentuk usaha yang dijalankan.
4. Perkembangan usaha yang telah dijalankan.
5. Kondisi ekonomi (pendapatan) setelah menerima bantuan modal usaha dalam program peningkatan ekonomi keluarga di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITA ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. 559399, Faks. 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Setiono
N I M : 02220071
Jurusan : Al-ahwal Al-syakhshiyah
Judul Skripsi : **PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
KELUARGA**
Dosen Pembimbing : Drs. M. Fauzan Zenrif, M. Ag
NIP : 150 303 047


No	Tanggal	Materi	Tanda Tangan	
1	24-05-2008	Konsultasi Bab I & II	1	
2	31-05-2008	Revisi Bab I & II		2
3	18-06-2008	Konsultasi Bab III	3	
4	24-06-2008	Revisi Bab III		4
5	11-07-2008	Konsultasi Bab IV	5	
6	14-07-2008	Revisi Bab IV		6
7	22-07-2008	Acc Bab Keseluruhan	7	

Malang, 24 Juli 2008

Mengetahui

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 150 216 425



Lampiran VII

**Data Penerima Program Bina Usaha Mandiri
Baitul Maal Hidayatullah Surabaya**

Tahun 2004

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan	
				Barang	Dana
1	Nur Hasyim	Jl. Raya Jambangan No. 312	Penjual gorengan	Rombong dan perlengkapan penggorengan	Rp. 300.000
2	Nasiah	Kejawen Putih BMA V/6	Jualan nasi		Rp. 500.000
3	Waras	Jl. Ikan Doreng Baru I No. 59	Penjual sate	Rombong dan perlengkapan	Rp. 300.000

Tahun 2005

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan	
				Barang	Dana
1	Mustaqim	Pasar Blauran Baru No. 64	Penjual pentol	Rombong dan perlengkapan	Rp. 400.000
2	Rosyid	Jl. Panglima Sudirman Blok D/34	Jualan nasi goreng	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000
3	Amanah	Jl. Peneleh Gg IX No. 75	Penjahit pakaian	Mesin jahit	Rp. 400.000
4	Supina	Sidoyoso Kali Selatan 55B	Jualan sayur keliling	Sepeda dan perlengkapan	Rp. 500.000
5	Mujib	Jl. Pulo Wonokromo 193C	Jualan Nasi Goreng	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000

**Data Penerima Program Bina Usaha Mandiri
Baitul Maal Hidayatullah Surabaya**

Tahun 2006

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan	
				Barang	Dana
1	Karmuji	Keputih Tegal Timur II/23	Jualan Ayam Potong	Rombong	Rp. 500.000
2	Suwaji	Sidoyoso Kali selatan 496B	Jualan Es	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000
3	Ngatina	Makam Mataram Putat Jaya No.88	Jualan Gorengan	Rombong dan perlengkapan penggorengan	Rp. 500.000
4	Bu eni	Jl. Manyar 47C	Jualan Es Buah	Perlengkapan	Rp. 400.000
5	Udin	Gebang Lor 43	Sablon	Peralatan sablon	Rp. 500.000
6	Bu Ita	Keputih Tegal Timur Baru IV/15	Jualan Bakso	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000

**Data Penerima Program Bina Usaha Mandiri
Baitul Maal Hidayatullah Surabaya**

Tahun 2007

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan	
				Barang	Dana
1	Nur syamsi	Rusunawa Wonorejo 44D/No. 27	Tambal Ban	Kompresor dan Perlengkapan Tambal Ban	Rp. 500.000
2	Syarif	Makam Mataram Putat Jaya No. 167	Tambal Ban	Kompresor dan Perlengkapan Tambal Ban	Rp. 500.000
3	Suladi	Keputih Tegal Timur Baru VII/ No. 7	Jualan Tahu Tek	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000
4	Selamet	Kejawen Putih Tambak VI/ No. 26	Jualan Mie Ayam	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000
5	Nasrudin	Wonocolo Gg 3 No. 31	Bengkel	Kompresor dan Perlengkapan service motor	Rp. 500.000
6	Endang	Dukuh Kupang Barat I No. 48	Penjual Roti	Perlengkapan membuat roti	Rp. 500.000
7	Kasmiya	Jl. Raya Manyar 52	Jualan sayur dipasar	Sepeda	Rp. 500.000
8	Nuriyati	Jl Mas Mansur No. 23	Jualan Nasi	Rombong dan perlengkapan	Rp. 400.000
9	Supeni	Jl. Widoderen No. 19	Jualan Pangsit	Rombong dan perlengkapan	Rp. 500.000

Lampiran VIII

Foto Hasil Penelitian



(Nasrudin: alumni pelatihan otomotif & penerima modal usaha BMH Surabaya berupa usaha bengkel)



(Wawancara dengan Bu Endang: penerima modal usaha BMH Surabaya berupa usaha roti)



(Wawancara dengan Karmuji: penerima modal usaha BMH Surabaya berupa usaha ayam potong)



(Syarif: penerima modal usaha BMH Surabaya berupa usaha tambal ban)



(Wawancara dengan Supina: penerima modal usaha BMH Surabaya berupa jualan sayur keliling)